

**WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PENITIPAN EMAS
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERJANJIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg)

SKRIPSI

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum”*



Oleh :

Nama : Nurbaiti
NPM : 18.10.002.74201.004
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2022

Reg.No.049/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERJANJIAN PENITIPAN EMAS DITINJAU DARI SEGI HUKUM
PERJANJIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg)

Oleh

Nama : Nurbaiti
NPM : 18.10.002.74201.004
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 29 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adrianan, SH., MH
NIDN. 1021018404
Pembimbing I

Sekretaris

Kartika Dewi Irianto, SH., MH
NIDN. 1005018601
Pembimbing II

Dr. Nuzul Rahmayani SH., MH
NIDN. 1015058702
Penguji I


Kartika Dewi Irianto, SH., MH
NIDN. 1005018601
Penguji II

Marul, SHL., MH
NIDN. 1011058402

Syuryani, SH., MH
NIDN. 1015096501

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERJANJIAN PENITIPAN EMAS DITINJAU DARI SEGI
HUKUM PERJANJIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg)


	Oleh
Nama	: Nurbaiti
NPM	: 18.10.002.74201.004
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 31 Agustus 2022


Reg.No.049/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH
NIDN. 1015058702

Pembimbing II



Kartika Dewi Irianto, SH., MH
NIDN. 1005018601

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurbaiti
NPM : 18.10.002.74201.004
Judul Skripsi : **PERJANJIAN PENITIPAN EMAS DITINJAU DARI
SEGI HUKUM PERJANJIAN**
(Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 31 Agustus 2022
Yang Menyatakan,



Nurbaiti
NPM. 18.10.002.74201.004

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Nurbaiti
NPM : 18.10.002.74201.004
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PERJANJIAN PENITIPAN EMAS DITINJAU DARI SEGI
HUKUM PERJANJIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022



Nurbaiti
NPM. 18.10.002.74201.004

PERJANJIAN PENITIPAN EMAS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERJANJIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg)


(Nurbaiti, NPM: 18.10.002.74201.004, Dr. Nuzul Rahmayani,SH.MH., Kartika Dewi Irianto,SH.MH., 72 halaman, tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian penitipan barang berupa emas yang mana salah satu pihak dalam perjanjian ini melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi timbul karena kelalaian yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Awal terjadinya perkara ini dimana pada saat penggugat meminta kembali emas yang dititipkannya kepada tergugat, namun tergugat tidak mampu mengembalikannya dengan tanpa alasan yang jelas. Serta telah dibuatnya perjanjian-perjanjian baru mengenai pengembalian emas itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan tetap saja penggugat tidak mampu mengembalikannya. Berdasarkan permasalahan diatas, rumusan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pandangan hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian penitipan emas pada Toko Mas New Internasional berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg? dan Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap perjanjian penitipan emas pada Toko Mas New Internasional berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg? Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun hasil dari pembahasan yang didapat adalah suatu perjanjian sah serta mengikat terhadap para pihak yang membuatnya. Apabila seorang debitur melakukan perbuatan wanprestasi, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sesuai dengan pengertian perjanjian bahwasannya perjanjian berlaku secara hukum bagi pihak yang membuatnya. Seorang ahli waris dapat yang ikut bertanggung jawab dalam permasalahan hukum mengenai perjanjian apabila orang yang membuat perjanjian telah meninggal dunia, sedangkan dalam perkara ini pihak yang membuatnya perjanjian belum meninggal dunia. Mengenai pertanggung jawaban ini dilakukan oleh para pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka saran dari penulis yakni sebaiknya menitipkan barang berupa emas dititipkan pada lembaga yang berbadan hukum seperti bank, pegadaian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga barang tersebut terjadi dengan aman dan lebih terjamin.

Kata Kunci: *Perjanjian, Penitipan Emas, Wanprestasi*

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan segala puji dan syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian” guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya shalawat beriringan salam tak lupa penulis ucapkan terhadap Baginda Rasulullah yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai kepada alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya do’a, bantuan, dukungan serta semangat yang diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Amrul.R dan Ibunda Maiyar yang telah mera-wat serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sampai penulis bisa melangkah sejauh ini. Selanjutnya terimakasih kepada abang beserta adik-adik penulis yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada ibuk Dr. Nuzul Rahmayani,SH.MH selaku dosen pembimbing I dan kepada ibuk Kartika Dewi Irianto,SH.MH selaku

pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, membantu mengoreksi, memberikan masukan serta sabar dalam memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibuk Dr. Nuzul Rahmayani, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibuk Kartika Dewi Irianto, SH.MH., Sekretaris Ketua prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam berbagai bidang keilmuan.
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
7. Kepada teman-teman yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini terkhusus Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah banyak membantu, memberikan motivasi serta dukungannya.

8. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala kebaikan yang telah diberikan tersebut mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca nantinya.

Akhir kata penulis sangat mengharapkan saran serta kritikan yang bersifat membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi dimasa yang akan mendatang.



Bukittinggi, Agustus 2022

Penulis,

NURBAITI

NPM:18.10.002.74201.004

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Syarat Sah Perjanjian	17
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian	22
4. Unsur Perjanjian.....	24
5. Jenis-Jenis Perjanjian	27
6. Berakhirnya Perjanjian.....	29
B. Tinjauan Tentang Penitipan	
1. Pengertian Penitipan Barang.....	31
2. Jenis-Jenis Penitipan Barang.....	31
3. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Penitipan Barang.....	34
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	35

C. Tinjauan Tentang Wanprestasi	
1. Pengertian Wanprestasi	36
2. Bentuk Wanprestasi.....	38
3. Akibat Wanprestasi	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Perjanjian Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Penitipan Emas Pada Toko Mas New Internasional Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg	41
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Penitipan Emas Pada Toko Mas New Internasional Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Dari Fakultas Hukum UM Sumbar
2. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi Fakultas Hukum UM Sumbar
3. Putusan Nomor 50/Pdt./G./2017/PN.Pdg
4. Surat Penelitian Lapangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan yang berlandaskan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan negara itu, maka salah satunya dengan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakatnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Sebagai negara hukum haruslah memberikan perlindungan terhadap warganya dimanapun ia berada. Perlindungan yang diberikan oleh negara berupa adanya hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap manusia yang telah ada semenjak ia dilahirkan. Untuk mewujudkan kepastian hukum dibidang sumber daya alam maka diatur perihal hak terhadap penguasaan sumber daya alam dalam masing-masing peraturan perundang-undangannya.¹

Membahas mengenai sumber daya alam, telah dibuatnya Undang-undang tentang Hukum Agraria yang menyatakan bahwa di seluruh wilayah

¹ Dyah Ayu Widowati et.al., “*Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 2, Juni 2019, hlm. 148.

Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah kekayaan nasional, maka dikuasai oleh negara dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kekayaan alam di Indonesia sangat melimpah, seperti area hutannya yang begitu lebat, pemandangannya yang menyejukkan, tanahnya yang subur, wilayah perairannya yang sangat luas sehingga menghasilkan ikan yang begitu banyak yang dapat berperan penting dalam kehidupan manusia.² Selain itu, daratannya juga memiliki kekayaan tersendiri berupa hasil dari barang tambang yang ada seperti emas, timah, nikel, dan tembaga.

Emas merupakan barang berharga yang dapat dimiliki oleh setiap orang, dan dapat dijadikan sebagai barang koleksi serta dapat menaikkan kedudukan atau status seseorang sebagai pemilikinya. Emas tersedia dalam berbagai bentuk seperti emas batangan, perhiasan, dan emas koin. Harga emas yang tidak selalu stabil dan bahkan bisa naik dari sebelumnya menjadikan emas sebagai barang investasi untuk masa depan yang berfungsi sebagai barang cadangan untuk memperoleh dana apabila seseorang berada dalam keadaan darurat.³

Agar emas yang dimiliki aman dan terjaga maka dapat dititipkan di tempat penitipan barang yang dapat dipercayai. Sebagaimana yang telah

² Akhmad Fauzi, *“Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi”*, Cetakan ke-1, Jakarta: Robbani Press, 1997, hlm. 98.

³ Riska Olivia Irianti, *“Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Prespektif Fikih Muamalah”*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 21.

dijelaskan dalam Hukum Perdata mengatur adanya ketentuan mengenai penitipan yang diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Salah satu keinginan seseorang adalah terpenuhinya rasa aman terhadap diri sendiri secara pribadi maupun terhadap barang-barang miliknya. Termasuk rasa aman terhadap barang yang dititipkan kepada jasa penitipan barang.⁴

Didalam islam, menerima barang titipan disebut dengan istilah wadi'ah yang merupakan amanah dalam islam berartikan titipan (amanah). Secara harfiah al wadi'ah adalah sebagai titipan murni dari satu pihak terhadap pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun si penitip memintanya atau dijalankan dengan keutamaan jujur dalam islam. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

⁴ Timothy Sitinjak et.al., "Tanggung Jawab Pihak Pengelola Usaha Dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 03, 2017, hlm. 179.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS An-Nisa: 58)

Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa penitipan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak konsumen dan tanggung jawab serta kewajiban pelaku usaha. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 4a mengatakan bahwa “hak konsumen adalah adanya hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa”. Maka demikian, apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban serta meminta ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dalam Pasal 1235 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban debitur untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Pasal tersebut menjelaskan tentang perjanjian yang bersifat konsensual yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang harus merawat dengan baik barang itu sebagaimana ia merawat dengan baik barang miliknya. Kewajiban untuk merawat barang

berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya.⁵

Sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHPerdara, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikat dirinya antara yang satu dengan yang lainnya. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁶

Di dalam praktek penyelenggaraan penitipan barang tidaklah mudah dan terkadang mempunyai resiko yang cukup besar. Seperti menitipkan barang tanpa ada perjanjian sebelumnya, kemudian barang tersebut dijual atau digunakan oleh orang yang telah menerima barang itu, maka diperlukan kejelasan yang lebih terhadap barang yang dititipkan itu.

Namun kenyataannya masih sering terjadinya wanprestasi meskipun sudah dibuatnya surat perjanjian. Menurut kamus hukum, wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam

⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, "*Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 5.

⁶ Suharnoko, "*Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*", Jakarta: Kencana, 2004, hlm.

perjanjian.⁷ Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur atau yang berhutang tidak dapat memenuhi atau melaksanakan sesuatu berdasarkan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa.⁸

Oleh karena itu, timbullah suatu permasalahan yang penulis bahas dimana materi yang diambil mengenai dasar-dasar hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penitipan barang dimana terdapat pasal-pasal yang bersangkutan, yang mengakibatkan adanya suatu konflik dalam putusan yang akan penulis bahas.

Pada tanggal 20 Oktober 2005, Drs. H. Syahrin, M.Pd, dan Hj. Raunas Syahrin, yang berstatus suami istri yang beralamat di Jalan Belibis Blok F No. 3A Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat menitipkan emas murni sebanyak 2 (Dua) kilogram dengan seri MF No. 0017531 pada Toko Mas New Internasional, beralamat di Jalan Pasar Raya No. 13 A, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk menguatkan penitipan emas itu, maka dibuatlah surat perjanjian penitipan barang antara penggugat dengan tergugat yang diwakili oleh tergugat 2 dan tergugat 13 yang isinya sebagai berikut:

⁷ Subekti dan Tjitrosoedibio, "*Kamus Hukum*", Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 110.

⁸ P.N.H. Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 292.

1. Pihak pertama (para penggugat) dapat mengambil titipan tersebut sewaktu-waktu bila diperlukan.
2. Pihak pertama memberitahukan kepada pihak kedua, 1 (Satu) minggu sebelum pengambilan.
3. Selama penitipan, pihak kedua bertanggung jawab atas titipan tersebut.
4. Pihak kedua akan memberikan jasa kepada pihak pertama, selama titipan dipegang oleh pihak kedua.

Besarnya jasa yang diberikan tergantung situasi dan kondisi, kerelaan dan kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua.

Namun pada sekitaran bulan September 2013 pihak yang melakukan penitipan emas meminta kembali barang yang dititipkannya, pihak penerima titipan tidak mampu mengembalikannya tanpa menjelaskan alasan tidak dapatnya dikembalikan barang itu. Oleh sebab itu, maka pihak penerima penitipan dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian. Perbuatan itu yakni melakukan apa yang telah diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, karena dalam perjanjian telah dijelaskan bahwa pihak pertama dapat mengambil barang titipan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Dengan demikian, pihak penerima telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yakni mengenai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian. Dimana dalam perjanjian itu salah satu pihak tidak menjalankan perjanjian berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat.

Agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan, maka dibuatlah surat perjanjian baru mengenai perjanjian hutang piutang dengan objeknya berupa hutang emas. Dalam perjanjian hutang piutang, pihak yang berhutang wajib melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta adanya denda yang harus dibayar apabila pihak yang berhutang terlambat melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penitipan emas. Dimana materi yang diambil mengenai dasar-dasar perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian Penitipan Barang, dimana terdapat pasal-pasal yang bersangkutan yang menimbulkan adanya konflik yang terjadi dalam putusan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN PENITIPAN EMAS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERJANJIAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pandangan hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian penitipan emas pada Toko Mas New Internasional berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap perjanjian penitipan emas pada Toko Mas New Internasional berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian penitipan emas pada Toko Mas New Internasional berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap perjanjian penitipan emas pada Toko Mas New Internasional berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata.
 - b. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti.

2. Manfaat praktis

- a. Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat agar melaksanakan perjanjian sesuai dengan aturan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh guna memperoleh pengetahuan tentang sesuatu hal baik yang berlalu, sekarang, maupun yang akan datang. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sifat penelitian *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau mengenai suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari data sekunder. Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi buku-buku yang mendukung pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun jenis data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang fungsinya sebagai penambah atau memperkuat dan memperjelas terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder isinya tidak mengikat, seperti buku, jurnal, skripsi dan website.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) serta dengan melakukan studi dokumen dalam bentuk Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*), studi dokumentasi, media internet serta mengunjungi perpustakaan yang dilakukan dengan membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi lainnya yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian dalam penelitian hukum normative dikenal 3 (Tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder (bahan hukum), yaitu: Studi pustaka (*bibliography study*); Studi dokumen (*document study*); dan Studi arsip (*file or record study*).

5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengolahan data dan bahan hukum pada penelitian normatif terhadap bahan hukum yang terkumpul dapat dilakukan dengan tahapan: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.

6. Analisis Data dan Bantuan Hukum

Semua data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, melainkan berupa informasi yang dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori, menurut ahli hukum serta logika. Analisis secara kualitatif juga menguraikan kata dalam bentuk kalimat teguran, logis, dan efektif sehingga memudahkan untuk menganalisis data, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yaitu metode penarikan secara deduktif dan induktif. Metode penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Secara penyimpulan secara induktif yaitu dengan mengambil kesimpulan dari

hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan judul penelitian ini, maka untuk mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini, penulis menguraikan garis-garis besar dari penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) BAB, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama berisikan mengenai pokok-pokok pendahuluan penelitian skripsi yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua berisikan pokok-pokok pembahasan yang berupa tinjauan umum penelitian skripsi yang berisikan penguraian tentang perjanjian, penitipan barang dan wanprestasi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga berisikan tentang hasil penelitian serta pokok-pokok pembahasan penulis yang berisikan tentang Pandangan Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Penitipan Mas Pada Toko Mas New Internasional Serta

Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Penitipan Emas
Dalam Putusan Nomor Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg)

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup ini menjelaskan tentang bagian penutup penulisan skripsi yang berisikan penguraian tentang apa-apa yang dapat ditarik sebagai kesimpulan akhir penelitian, serta memberikan kritikan maupun saran dari pembahasan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam teori, perjanjian merupakan terjemahan dalam Bahasa Belanda yakni *overeenskomst* yang biasanya diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam melakukan perjanjian yang akan dilaksanakan telah sepakat tentang apa yang telah mereka janjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian itu sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang diperjanjikan.⁹

Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Buku ke III KUHPdata. Dalam rumusan Pasal 1313 KUHPdata, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut ahli hukum yakni Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap

⁹ Zaeni Asyhadie, “*Hukum Keperdataan dalam Prespektif Hukum Nasional, KUHPdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 55.

berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰

Menurut R. Setiawan mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹¹ Sedangkan menurut Prof. Subekti S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹² Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian yang telah disepakati dan mengikat kedua belah pihak.

2. Syarat Sah Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwa syarat sah suatu perjanjian terbagi atas 4 macam, yaitu: kesepakatan bagi mereka yang mengikat dirinya, kecakapan bagi mereka yang membuatnya, suatu hal tertentu, dan terakhir sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena berkaitan dengan subjek atau orang-orang yang mengadakan perjanjian itu. Sedangkan syarat

¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Perjanjian", Jakarta: Sumur Bandung, 1989, hlm. 285.

¹¹ R. Setiawan, "Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya", Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm. 49.

¹² Subekti, "Hukum Perjanjian", Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 1.

ketiga dan keempat dikatakan syarat objektif, karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.¹³

Perbedaan antara keduanya dapat dikaitkan mengenai masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Apabila dalam perjanjian syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum atau perjanjian itu bisa dianggap tidak ada sebelumnya. Dan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian belum atau tidak dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian itu masih bisa dijalankan.¹⁴ Keempat syarat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dalam suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara. Dengan adanya kata sepakat maka kedua belah pihak harus setuju atau seia-sekata mengenai pokok-pokok yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki oleh pihak

¹³ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hlm. 67.

¹⁴ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian", *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 05, No. 01, 2012, hlm. 4.

pertama dikehendaki juga oleh pihak kedua. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:¹⁵

- 1) Bahasa yang digunakan sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asalkan dapat diterima dan dipahami oleh pihak lawan Bahasa isyarat asal dapat diterima pihak lawan
- 4) Diam atau membisu, asalkan difahami pihak lawan.

Dalam perjanjian terkadang kesepakatan yang telah terjadi terdapat kemungkinan kesepakatan itu mengalami kecacatan atau cacat kehendak, sehingga membuat para pihak untuk membatalkan perjanjian itu karena ia merasa dirugikan. Cacat kehendak dapat terjadi karena kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.¹⁶

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Jika seseorang sebagai subjek hukum dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka ia memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum.¹⁷

¹⁵ Salim H.S., "*Hukum Kontrak*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 33.

¹⁶ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hlm. 68.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 73.

Seseorang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Seseorang yang menurut hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yakni berusia dibawah 21 tahun, kecuali apabila ia sudah menikah sebelum cukup umur 21 tahun. Akan tetapi, jika seseorang telah berusia diatas 21 tahun, dianggap tidak cakap menurut hukum apabila ia berada dibawah pengampuan, hilang ingatan, dan lainnya.¹⁸

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara, dijelaskan bahwa mereka yang belum cakap membuat suatu perjanjian yakni:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Perempuan dalam hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang telah melarang untuk membuat suatu perjanjian tertentu.

Dilihat dari sudut ketertiban hukum, mereka yang melakukan perjanjian berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka seseorang tersebut haruslah seseorang yang benar-benar berhak untuk bebas berbuat sesuatu dengan harta miliknya. Sedangkan dilihat dari sudut dan rasa keadilan, orang yang melakukan

¹⁸ Zaeni Asyhadie, *Loc. Cit.*

perjanjian akan terikat dengan perjanjian itu, serta bertanggung jawab terhadap beban yang dipikulnya atas perbuatan itu.¹⁹

c. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu menyangkut terhadap objek perjanjian. Objek perjanjian merupakan suatu prestasi. Prestasi merupakan suatu yang menjadi kewajiban debitur serta apa yang menjadi hak kreditur. Dalam pasal 1234 KUHPerdara, prestasi itu terdiri dari:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu;
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

d. Sebab yang halal

Menurut Pasal 1337 KUHPerdara adanya suatu sebab yang halal ini menyangkut terhadap isi perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan sebab seseorang melakukan suatu perjanjian, namun yang diperhatikan adalah isi yang terdapat dalam perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai.²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian dari kata sebab yang dimaksud dalam Pasal 1320

¹⁹ Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Jakarta: PT Intermasa, 2003, hlm. 18.

²⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 288.

KUHPerdata. Namun dalam Pasal 1335 KUHPerdata, dijelaskan bahwa yang disebut sebab yang halal adalah:

- 1) Bukan tanpa sebab
- 2) Bukan sebab yang palsu
- 3) Bukan sebab yang terlarang

Dalam uraian mengenai kebebasan berkontrak telah disinggung bahwa pada dasarnya hukum tidak melihat dari apa yang ada dalam hati atau pikiran seseorang. Namun yang dilihat adalah apa yang tertulis dan yang menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh debitur dalam perjanjian.²¹

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam melakukan suatu perjanjian setiap pihak harus mengindahkan asas-asas serta unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan berbagai asas-asas umum yang merupakan pedoman dalam mengatur dan menjalankan suatu perjanjian yang dibuat sehingga berlaku bagi para pihak. Adapun asas-asas dalam perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang harus diindahkan oleh setiap pihak dalam suatu perjanjian.²²

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *“Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 161.

²² Niru Anita Sinaga, *“Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 10 No. 1, September 2019, hlm. 12.

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas yang penting yang berlaku dalam suatu perjanjian, antara lain:²³

a. Sistem terbuka (*open system*)

Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yang menjalankan perjanjian bebas untuk menentukan hak dan kewajibannya.

b. Berasaskan konsensualisme

Asas ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian lahir semenjak adanya kata sepakat yang diucapkan oleh kedua belah pihak, sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Pengecualian dalam asas ini adalah:

- 1) Dalam perjanjian formil, disamping adanya kata sepakat dibutuhkan formalitas tertentu. Misalnya dalam perjanjian perdamaian.
- 2) Dalam perjanjian riil, disamping adanya kata sepakat harus adanya tindakan nyata. Misalkan dalam perjanjian penitipan barang dan perjanjian hak gadai.

c. Berasaskan kepribadian

Dalam asas ini menjelaskan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

²³ P.N.H Simajuntak, *Op.Cit.*, hlm 286-287.

d. Asas kebebasan berkontrak

Artinya bahwa para pihak bebas untuk memilih dan menentukan sendiri isi perjanjian selagi tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kebiasaan yang didasari atas itikad baik.²⁴

e. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya.²⁵

4. Unsur Perjanjian

Unsur perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Unsur esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah seorang atau lebih dari para pihak, yang dapat membedakannya dengan perjanjian lainnya. Unsur esensialia pada umumnya digunakan dalam memberikan rumusan, pengertian dari suatu perjanjian.²⁶

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur tersebut, maka perjanjian yang

²⁴ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hlm. 80.

²⁵ *Ibid*, hlm. 81.

²⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 85.

dimaksud untuk diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, sehingga menjadi tidak sejalan dan tidak sesuai dengan kehendak para pihak.²⁷ Dari sekian banyak perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, yang seringkali disebut dengan perjanjian tak bernama, dalam hal ini digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:²⁸

- 1) Perjanjian yang secara prinsip masih mengandung unsur esensialia dari salah satu perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, misalnya perjanjian pemberian kredit oleh perbankan yang mengandung unsur esensialia dari perjanjian pinjam meminjam.
- 2) Perjanjian yang mengandung kombinasi dari unsur esensialia dari dua atau lebih perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, misalnya dalam perjanjian sewa beli, yang mengatur unsur esensialia jual beli maupun sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdara.
- 3) Perjanjian yang sama sekali tidak mengandung unsur esensialia, seperti perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang biasa disebut dengan nama *financial lease*. Meskipun dalam perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi ini, diatur mengenai masalah sewa menyewa, dan opsi

²⁷ *Ibid*, hlm. 86.

²⁸ *Ibid*, hlm. 86-87.

untuk membeli kebendaan yang disewa guna usaha dengan hak opsi, namun jika dilihat dari sifat transaksi sewa guna usaha secara keseluruhan, transaksi ini tidak mengandung unsur sewa menyewa maupun jual beli, melainkan lebih merupakan suatu bentuk pembiayaan di luar Lembaga Perbankan. Jadi dalam hal ini harus dapat ditentukan terlebih dahulu unsur-unsur esensia dari perjanjian ini, baru kemudian dapat dikembangkan untuk mencari dan menentukan secara tepat kapan wanprestasi terjadi, akibat dari terjadinya wanprestasi, serta bagaimana menegakkan kembali kewajiban debitur terhadap kreditur tanpa merugikan kepentingan kreditur.

b. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang lazim melekat terhadap perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau yang melekat dalam perjanjian.²⁹

c. Unsur *aksidentalia*

Unsur *aksidentalia* merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat

²⁹ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*", Yogyakarta: Liberty, 1999 hlm. 110-111.

diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Dengan demikian unsur aksidentalita bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak.³⁰

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian yang diwajibkan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu, sedangkan perjanjian non obligatoir merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu.³¹

Adapun jenis-jenis perjanjian obligatoir tersebut antara lain:

a. Perjanjian sepihak dan timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban terhadap satu pihak, sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak.

³⁰ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hlm. 85.

³¹ Wibowo T.Tunardy, “Jenis-Jenis Perjanjian”, dalam <https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>, dikunjungi 18 Maret 2022.

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian yang terjadi dimana pihak satu memberikan keuntungan terhadap pihak lain tanpa menerima imbalan apapun, sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana prestasi yang terjadi antara pihak yang satu dengan yang lainnya yang menimbulkan ada hubungan hukum.³²

c. Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbulnya karena adanya kesepakatan antara para pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan para pihak disertai dengan penyerahan berupa suatu barang.³³ Sedangkan perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat juga membutuhkan formalitas tertentu sesuai dengan undang-undang.³⁴

d. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu yang telah diatur oleh undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak

³² P.N.H Simajuntak, *Op.Cit.*, hlm. 289.

³³ P.N.H Simajuntak, *Loc.cit.*

³⁴ Herlien Budiono, "Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan", Bandung: Citra Aditya, 2014 hlm 47-48.

diatur oleh undang-undang.³⁵ Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan campuran dari dua atau lebih perjanjian bernama.

Adapun perjanjian non obligatoir antara lain:³⁶

a. Zakelijk overeenkomst

Adalah suatu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak seseorang terhadap orang lain.

b. Bevifs overeenkomst

Yaitu suatu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.

c. Liberatoir overeenkomst

Adalah suatu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.

d. Vaststelling overeenkomst

Yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada dimuka pengadilan.

6. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian merupakan bagian dari perikatan, maka hapusnya suatu perikatan berlaku juga untuk perjanjian. Namun secara khusus dapat dijelaskan bahwa berakhirnya suatu perjanjian karena:³⁷

³⁵ P.N.H Simajuttak, *Loc.Cit.*

³⁶ Valerie Augustine Budianto, "Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya", dalam <https://www.hukumonline.com/>, dikunjungi 19 April 2022.

³⁷ Zaeni Asyhadi, *Op.Cit.*, hlm 93-94.

a. Jangka waktu berakhir

Dalam melakukan suatu perjanjian berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian tersebut akan berakhir dengan sendirinya jika jangka waktunya telah berakhir. Hal ini sama dengan lewatnya waktu yang dapat menghapus suatu perikatan. Contohnya dalam perjanjian sewa menyewa.

b. Dilaksanakan objek perjanjian

Maksudnya adalah apa yang telah diperjanjikan atau apa yang menjadi prestasi dalam suatu perjanjian telah dilaksanakan oleh para pihak. Contohnya dalam perjanjian jual beli.

c. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak

Pemutusan secara sepihak yang dilakukan oleh para pihak dapat menimbulkan hapusnya suatu perjanjian, meskipun pihak tersebut harus membayar uang ganti kerugian yang ditimbulkan. Misalnya dalam perjanjian kerja atau buruh.

d. Adanya putusan dari pengadilan

Adanya putusan dari pengadilan dapat terhapusnya suatu perjanjian karena permohonan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak, atau bisa juga terjadi dalam perjanjian kerja dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang diancam hukum pidana.

e. Kebatalan atau pembatalan

Dalam hal syarat subjektif pada perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, sedangkan jika syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya melalui pengadilan.

B. Tinjauan Tentang Penitipan

1. Pengertian Penitipan Barang

Dalam Pasal 1694 KUHPerdara, Penitipan barang adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menerima sesuatu barang dari pihak lain dengan janji untuk menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Perjanjian penitipan barang merupakan perjanjian riil, dimana dalam perjanjian tidak hanya mencapai kata sepakat namun juga menyerahkan suatu objek berupa barang.³⁸

2. Jenis-Jenis Penitipan Barang

Menurut Pasal 1695 KUHPerdara, perjanjian penitipan barang dibedakan atas 2 jenis, yaitu penitipan yang sejati dan sekestrasi.

a. Penitipan barang sejati

Penitipan barang sejati dianggap telah dibuat secara cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan ini hanya dapat mengenai benda-benda yang bergerak (Pasal 1696

³⁸ P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Op.Cit.*, hlm. 289.

KUHPerdata). Penitipan itu tidaklah terlaksana selain dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (Pasal 1697 KUHPerdata). Penitipan barang ini dapat terjadi secara sukarela atau karena terpaksa.

1) Penitipan sukarela

Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dengan pihak yang menerima titipan (Pasal 1699 KUHPerdata).

Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perikatan-perikatan. Namun jika seorang itu yang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, menerima penitipan suatu barang dari seorang yang tidak cakap untuk membuat perikatan-perikatan maka tunduklah ia kepada segala kewajiban yang dipikul oleh seorang penerima titipan yang sungguh-sungguh (Pasal 1701 KUHPerdata).

2) Penitipan karena terpaksa

Penitipan karena terpaksa ialah penitipan yang dilaksanakan oleh seseorang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya kebakaran, runtuhnya gedung-gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan peristiwa lainnya (Pasal 1703 KUHPerdata).

b. Penitipan barang sekestrasi

Sekestrasi ialah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, di tangannya seorang pihak ke tiga yang mengikatkan diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya. Perjanjian ini ada yang terjadi karen perjanjian dan ada pula yang dilakukan atas perintah hakim (Pasal 1730 KUHPerduta).

- 1) Sekestrasi dengan perjanjian, apabila barang yang menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ke tiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela (Pasal 1731 KUHPerduta). Sekestrasi tunduk terhadap aturan-aturan yang sama seperti penitipan sejati, adapun pengecualian-pengecualian yang terjadi dalam sekestrasi dengan perjanjian antara lain:
 - a) Sekestrasi dapat mengenai benda bergerak maupun benda tidak bergerak
 - b) Si penerima titipan yang ditugaskan melakukan sekestrasi, tidak dapat dibebaskan dari tugasnya sebelum persengketaan diselesaikan, kecuali apabila semua pihak yang berkepentingan menyetujui atau apabila ada suatu alasan lain yang sah (Pasal 1735 KUHPerduta)
- 2) Sekestrasi atas perintah hakim terjadi, apabila jika hakim memerintahkan supaya suatu barang, tentang mana ada

sangketa, dititipkan kepada seseorang (Pasal 1736 KUHPerdota). Dalam hal ini, hakim dapat memerintahkan sekestrasi terhadap:

- a) barang-barang bergerak, yang telah disita di tangan seorang yang berutang;
- b) suatu barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tentang mana hak miliknya atau hak penguasanya menjadi persengketaan;
- c) barang-barang yang ditawarkan oleh seorang yang berutang untuk melunasi utangnya (Pasal 1738 KUHPerdota).

3. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Penitipan Barang

Pada dasarnya, dalam melakukan suatu perjanjian terdapat subjek maupun objek dalam perjanjian. Subjek dalam perjanjian penitipan barang yaitu berupa orang yang terkait dalam perjanjian yang terdiri atas *bewaargever* dan *bewaarnemer*. *Bewaargever* adalah pihak yang menyerahkan barangnya untuk disimpan orang lain, sedangkan *bewaarnemer* merupakan pihak yang menerima titipan barang dari orang lain.

Selain itu, ada juga istilah *bewaarder* yang diartikan sebagai penyimpanan yang ditentukan oleh juru sita terhadap barang sitaan

yang diberikan ongkos simpan. Sedangkan objek dalam perjanjian penitipan barang berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak.³⁹

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, tentunya mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban bagi pihak yang menyimpan barang tersebut antara lain:⁴⁰

- a. harus memelihara barang tersebut secara baik
- b. mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya
- c. pemeliharaan barang tersebut dilakukan secara hati-hati.

Kewajiban ini dilakukan secara lebih teliti apabila:

- 1) penerima titipan itu mulanya menawarkan diri untuk menyimpan barangnya
- 2) penyimpanan dijanjikan untuk mendapatkan upah
- 3) penitipan terjadi untuk keperluan penyimpanannya
- 4) si penitip telah berjanji akan menanggung segala bentuk kelalaiannya

Adapun hak si penyimpan barang adalah:

- a. penggantian biaya untuk mempertahankan barang titipan
- b. penggantian kerugian yang timbul dalam penyimpanan barang

³⁹ Salim H.S., *Op.Cit* hlm. 77.

⁴⁰ Salim H.S., *loc.Cit*.

- c. menahan barang yang dititipkan sebelum penggantian biaya dan kerugian diterima dari penitip barang

Hak pemberi titipan adalah menerima kembali barang yang dititipkannya secara utuh/sesuai penitipan semula dilakukan. Sedangkan kewajibannya adalah:⁴¹

- a. memberikan upah kepada penerima titipan
- b. memberikan upah atau ganti kerugian kepada penerima titipan.

C. Tinjauan tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yakni *wanprestatie* yang artinya tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak yang telah ditentukan, baik yang lahir dari suatu perjanjian maupun lahir karena undang-undang.⁴² Wanprestasi sendiri terjadi apabila seseorang lalai atau sengaja tidak melakukan apa yang telah diperjanjikannya. Menurut pasal 1238 KUHPerdara, wanprestasi adalah debitur dikatakan lalai apabila ia dengan surat perintah atau akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perjanjian sendiri yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

⁴¹ Salim H.S., *Loc. Cit.*

⁴² Endah Murniaseh, "Wanprestasi: Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Dampak Hukumnya", dalam <https://www.google.com/amp/s/smp.tirto.id/wanprestasi-pengertian-bentuk-penyebab-dan-dampak-hukumnya-f8kE>, dikunjungi 19 April 2022.

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dijalankan atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, yang mana kelalaian tersebut dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Adapun defenisi wanprestasi menurut ahli hukum adalah:⁴³

a. Harahap

Menurut Harahap, wanprestasi yaitu sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukamtidak menurut perjanjiannya. Sehingga menimbulkan kewajiban kepada debitur untuk memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi yang dilakukannya, serta terhadap pihak lain dapat menuntut pembatalan atas perjanjian itu.

b. Projudikoro

Menurut Projudikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam suatu perjanjian, yang mana suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

⁴³ Dhira Utara Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dala Perjanjian Jual Beli Menurut Prespektif Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2020, hlm.43.

c. Erwaty dan Badudu

Menurut Erwaty dan Badudu, wanprestasi merupakan pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Tindakan wanprestasi yakni terbentuk karena kelalaian atau kesengajaan dengan tidak memenuhi hal-hal yang telah disepakati dan hal tersebut telah dibuat dengan jelas dalam perjanjian. Maka apabila terjadinya wanprestasi, konsekuensinya akan menimbulkan ganti kerugian, dan hal-hal dalam perjanjian dapat dibatalkan hanya memiliki pengecualian yaitu keadaan memaksa. Jadi pertanggung jawaban atas perbuatan wanprestasi dapat diminta setelah adanya perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang telah membuat perjanjian.⁴⁴

2. Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, antara lain:⁴⁵

- a. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya. Dengan kata lain terlambat memenuhi prestasi. Maksudnya meskipun prestasi itu dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

⁴⁴ Harry Dewantoro et.al., *“Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop”*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1 Januari Tahun 2022, hlm. 49.

⁴⁵ I Ketut Oka Setiawan, *“Hukum Perikatan”*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015, hlm.19.

- b. Tidak memenuhi prestasi, maksudnya tidak hanya terlambat menjalankan tetapi tidak dilaksanakan prestasi itu sama sekali sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- c. Memenuhi prestasi tapi tidak sempurna, artinya prestasi tersebut dijalankan tapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Sedangkan menurut R. Subekti, wanprestasi yang dilakukan seseorang dapat berupa empat macam, yaitu:⁴⁶

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan, tapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Menjalankan apa yang diperjanjikan, tapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan
- d. Melakukan suatu hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

3. Akibat Wanprestasi

Pada umumnya, wanprestasi baru terjadi jika seorang debitur telah lalai dalam melakukan kewajibannya, atau dengan kata lain seorang debitur tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi diluar kesalahannya. Dan apabila dalam pemenuhan kewajiban tidak ditentukannya tenggang waktunya,

⁴⁶ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hlm. 87.

maka seorang kreditur dipandang perlu untuk menegur/mengingatkan debitur untuk memenuhi kewajibannya.⁴⁷

Adapun akibat yang ditimbulkan karena debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu:⁴⁸

- a. Kreditur berhak atas pemenuhan perjanjian, jika hal tersebut memungkinkan;
- b. Kreditur berhak atas ganti kerugian yang dialaminya baik bersamaan dengan pemenuhan prestasinya maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
- c. Setelah adanya wanprestasi, maka *overmatch* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;
- d. Dalam perjanjian yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk melakukan pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya.

⁴⁷ P.N.H Simajuntak, *Op.Cit* hlm. 292.

⁴⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 20.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Penitipan Emas Pada Toko Mas New Internasional Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg.

1. Duduk perkara

Berdasarkan putusan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan, dimana dalam putusan ini yang menjadi objek kajian penelitian bagi penulis. Sebelum penulis menjelaskan kasus tentang perjanjian penitipan barang berupa emas, penulis terlebih dahulu menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam putusan ini.

Adapun pihak penggugat dalam surat gugatan yaitu Drs. H. Syahrin, M.Pd dan Hj. Raunas Syahrin Beralamat di Jl. Belibis Blok F No. 3 A Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang berstatus sebagai suami-istri. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Zulhesni S.H, dkk, Advokat pada Kantor Hukum Zulhesni, S.H & Associates beralamat di Jl. Medan No.7, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Sedangkan pihak yang digugat dalam purusan ini adalah Hj. Nurena, Drs. Mades Fifendy, M.Biomed, Ir. H. Syaiful Amri, Sutriswan, Elza Susmida, Yasmien Eliza, Anita Diarsih, Rinaldi,

Noviandi, Novrial, Novriyanti, dan Yumi Harmaiti, yang beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, dimana mereka tersebut merupakan istri dan anak-anak dari Almarhum H. Ali Amran yang merupakan tergugat dalam perkara ini yang disebut sebagai tergugat 1 (satu) sampai dengan tergugat 12 (dua belas), sedangkan Edwar Bustami yang beralamat di Jl. Pasar Raya (Komp. Koppas Plaza) No. 13 A, Padang, Sumatera Barat, yang merupakan Pegawai Toko Mas New Internasional, selanjutnya disebut sebagai tergugat 13.

Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 10 April 2017 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Gugatan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg. tanggal 11 April 2017, telah mengajukan gugatan terhadap para tergugat. Dimana yang menjadi awal pokok dari permasalahan ini bahwa pada tanggal 20 oktober 2005 Penggugat telah menitipkan emasnya sebanyak 2 (dua) kilogram dengan seri MF No. 0017531 pada Toko Mas New Internasional, Beralamat di Jl. Pasar Raya (Komp. Koppas Plaza) No. 13 A, Padang, Sumatera Barat. Untuk menguatkan titipan tersebut maka dibuatlah surat perjanjian penitipan barang antara penggugat dengan tergugat dimana tergugat tersebut diwakilkan oleh tergugat 2 yakni Mades Fifendy dan tergugat 13 yakni Edwar Bustami, dimana dalam perjanjian

yang mereka buat sah secara hukum. Adapun isi perjanjian tersebut antara lain⁴⁹:

- a. Pihak pertama (para penggugat) dapat mengambil titipan tersebut sewaktu-waktu bila diperlukan.
- b. Pihak pertama memberitahukan kepada pihak kedua (para tergugat), 1 (satu) minggu sebelum pengambilan.
- c. Selama penitipan, pihak kedua bertanggung jawab atas titipan tersebut.
- d. Pihak kedua akan memberikan jasa kepada pihak pertama, selama titipan dipegang pihak kedua.

Besarnya jasa yang diberikan tergantung situasi dan kondisi, kerelaan dan kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua.

Namun sekitaran bulan September 2013, pihak penggugat meminta kembali barang yang telah dititipkannya namun pihak tergugat tidak mampu mengembalikannya tanpa menjelaskan alasan tidak dapat dikembalikannya barang tersebut. Oleh karena itu, maka dibuatlah perjanjian baru mengenai surat perjanjian hutang piutang yang dibuat pada tanggal 14 April 2014 antara keduanya dimana tergugat diwakilkan oleh tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 13. Adapun isi dari surat perjanjian hutang piutang tersebut adalah dimana pihak tergugat akan membayar angsuran serta melunasi hutangnya kepada penggugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan, serta membayar uang jasa kepada penggugat sebesar 0.25% perbulannya. apabila terjadi kegagalan dalam melunasi hutang itu, maka tergugat bersedia memberikan anggunan berupa Sertifikat Tanah/Rumah Kelurahan

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kota Padang Nomor 50/Pdt./G./2017/PN.Pdg.

Belanti Barat, No. 0301011200250 An.H.Ali Amran. Didalam surat perjanjian hutang piutang tersebut tidak terlaksana sepenuhnya oleh tergugat, namun yang terpenuhi hanyalah uang jasa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan hanya diterima penggugat sampai bulan September 2015.

Namun pada tanggal 7 Maret 2017 pihak tergugat baru mengembalikan emas tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram atau setara dengan 8 (delapan) emas murni. Bahwa semenjak bulan Oktober tahun 2013 sampai Maret 2017 atau selama 3 tahun 5 bulan, penggugat telah dirugikan atas perbuatannya tergugat yang tidak memberikan uang jasa atas emas yang telah tergugat pakai, dengan jumlah kerugian yang telah penggugat hitung per tahunnya dengan total yang harus dibayar adalah Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) + Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) + Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhannya adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh penggugat, sekiranya ketua hakim Pengadilan Negeri Padang cq majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil kami kedua belah pihak pada waktu yang telah ditentukan untuk memeriksa dan pengadili perkara *a quo* dan berkenan memutuskan amarnya yang dalam pokok perkaranya yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Ali Amran yang merupakan pemilik toko mas new internasional
3. Menyatakan surat perjanjian penitipan emas murni sebanyak 2 (dua) kilogram dengan seri MF No. 0017531 pada tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum
4. Menyatakan surat perjanjian hutang piutang tanggal 14 April 2014 adalah sah secara hukum
5. Menghukum tergugat untuk mengembalikan emas milik penggugat sebanyak 1980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh) gram emas murni
6. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian para penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
7. Meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta tetap milik tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan Gedung di atasnya dan Toko Mas New Internasional
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar tergugat bilamana lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

9. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan secara serta merta terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali
10. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan secara tanggung renteng kepada para tergugat.

2. Pandangan Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Penitipan Emas

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain mengenai hal-hal tertentu yang disepakati serta mengikat terhadap pihak yang membuatnya. Dalam menjalankan suatu perjanjian akan menimbulkan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Pada hakikatnya, perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak. Bila terjadi suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan sesuatu tidak tepat pada waktunya, maka dalam hukum perjanjian perbuatan tersebut disebut dengan wanprestasi.⁵⁰

Dalam membuat suatu perjanjian, tentunya adanya para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak,

⁵⁰ Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3 No.1 Edisi Januari-Juli 2017, hlm. 3.

kecakapan para pihak, hal tertentu dan sebab yang halal. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian tentunya memiliki hak serta kewajibannya masing-masing serta harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah diperjanjikan.

Perjanjian yang telah dilaksanakan oleh para pihak yang merupakan syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara menimbulkan akibat hukum berupa:⁵¹

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya
- b. Tidak dapat ditarik kembali selain adanya kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dalam undang-undang dinyatakan cukup untuk membatalkannya
- c. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada prinsipnya, untuk menilai apakah suatu perjanjian serta ketentuan yang termuat dalam perjanjian telah sesuai dengan nilai keadilan dalam kaitannya dengan hukum perjanjian, maka diperlukan terlebih dahulu untuk mengenal asas-asas yang termuat dalam perjanjian.⁵² Adapun asas-asas tersebut antara lain:

⁵¹ Dwi Suryahartati, "Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelola Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm. 261

⁵² Togi Pangaribuan, "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi", Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jurnal Hukum & Pembangunan, Vo.1 49 No. 2 Tahun 2019, hlm. 447.

- a. Berasaskan kepribadian, dalam asas ini menjelaskan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.
- b. Asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa para pihak bebas untuk memilih dan menentukan sendiri isi perjanjian selagi tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kebiasaan yang didasari atas itikad baik.
- c. Asas *pacta sunt servanda*, pada asas ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya

Dalam melakukan suatu perjanjian, biasanya perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Perjanjian dalam bentuk tertulis yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak diatas kertas, sedangkan perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau yang disebut perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau hanya melalui kesepakatan saja. Ada tiga bentuk perjanjian secara tertulis, yaitu:⁵³

⁵³ Aan Handriani dan Edy Mulyonto, “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi”, Jurnal Of Law: Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 4 No.1 Agustus 2021, hlm.2-3.

1. Perjanjian dibawah tangan

Perjanjian ini hanya mengikat para pihak yang membuatnya, namun tidak memiliki kekuatan mengikat untuk pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu dari pihak berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan keberatan kepada pihak ketiga karena tak mendasar serta tidak bisa dibenarkan.

2. Perjanjian menggunakan saksi notaris

Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya sebagai bukti kebenaran adanya suatu perjanjian. Namun, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum yang berasal dari perjanjian. Salah satu pihak bisa saja menyangkal isi perjanjian disertai dengan menerangkan alasannya.

3. Perjanjian dihadapkan oleh notaris dalam bentuk akta notariel

Akta notariel merupakan suatu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang membuatnya. Adapun pejabat yang berwenang adalah notaris, camat, PPAT, dan lainnya.

Ada berbagai bentuk perjanjian-perjanjian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, salah satunya mengenai perjanjian penitipan barang, yang mana perjanjian ini merupakan perjanjian riil. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang timbul karena adanya

kesepakatan antara para pihak disertai dengan penyerahan barang.⁵⁴ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1694 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penitipan barang adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menerima sesuatu barang dari pihak lainnya dengan janji bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Dalam hal perjanjian penitipan barang, penitipan ini hanya diperuntukkan untuk barang atau benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Perjanjian penitipan barang yang dibahas dalam pembahasan kali ini adalah berupa emas. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, tentunya mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban bagi pihak yang menyimpan barang tersebut antara lain harus memelihara barang tersebut secara baik, mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, pemeliharaan barang tersebut dilakukan secara hati-hati.

Sedangkan hak si penyimpan barang adalah penggantian biaya untuk mempertahankan barang titipan, penggantian kerugian yang timbul dalam penyimpanan barang, menahan barang yang dititipkan sebelum penggantian biaya dan kerugian diterima dari penitip barang. Hak pemberi titipan adalah menerima kembali barang yang dititipkannya secara utuh/sesuai penitipan semula dilakukan.

⁵⁴ P.N.H Simajuntak, *Loc. Cit.*

Sedangkan kewajibannya adalah memberikan upah kepada penerima titipan dan memberikan upah atau ganti kerugian kepada penerima titipan.

Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg terhadap perjanjian penitipan barang berupa emas sebanyak 2 (dua) kilogram, yang mana para pihak dalam perjanjian ini membuat surat perjanjian dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh penggugat serta tergugat yang diwakilkan oleh tergugat 2 dan tergugat 13. Dengan adanya surat perjanjian itu, bisa menjadi barang bukti apabila terjadi permasalahan yang timbul oleh kedua belah pihak, karena surat perjanjian itu berkekuatan hukum tetap.

Permasalahan mengenai wanprestasi ini terjadi ketika penggugat meminta kembali emas yang dititipkannya, namun tergugat tidak mampu mengembalikannya tanpa adanya alasan yang jelas. Penggugat telah memberikan batasan waktu untuk mengembalikan emas miliknya, namun tergugat tidak mengindahkan peringatan itu dan hanya 20 (dua puluh) gram yang dikembalikan dan sisa yang belum dikembalikan sebanyak 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) gram.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa wanprestasi terjadi jika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau

berdasarkan kekuatan dari perjanjian itu sendiri, jika perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Wanprestasi dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain karena tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya.

Jika seseorang debitur telah melakukan wanprestasi, maka akibat yang ditimbulkan adalah para pihak harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan adanya ganti kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan resiko serta membayar biaya perkara jika perkara tersebut sampai ke pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian terdiri atas tiga unsur, yakni:⁵⁵

- a. Biaya, merupakan segala bentuk pengeluaran yang dikeluarkan
- b. Rugi, adalah kerugian yang ditimbulkan karena kerusakan terhadap barang-barang milik kreditur akibat kelalaian dari debitur
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diterima atau yang diharapkan adanya oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Pemberian suatu ganti rugi akibat wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi, pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal

⁵⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 294.

balik tanpa ganti rugi serta pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.⁵⁶

Seringkali dijumpai dalam berbagai perjanjian terdapat pihak yang melanggar isi perjanjian yang mengakibatkan prestasi tidak dijalankan serta menimbulkan permasalahan hukum dari perjanjian itu. Pada umumnya, penyelesaian permasalahan hukum dilakukan dengan musyawarah, namun tidak sedikit juga yang membawa permasalahan tersebut ke jalur Lembaga Pengadilan.⁵⁷

Dalam literatur dan yurisprudensi dikenal juga dengan beberapa model terhadap ganti rugi akibat wanprestasi, yaitu:⁵⁸

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian

Maksudnya adalah suatu model ganti rugi karena adanya perbuatan wanprestasi dimana bentuk serta besarnya kerugian telah disebutkan dalam perjanjian meskipun pada saat itu belum ada wanprestasi.

2. Ganti rugi ekpektasi

Merupakan suatu bentuk ganti rugi karena hilangnya keuntungan yang telah diharapkan apabila seandainya tidak terjadinya wanprestasi.

⁵⁶ Hardian Iskandar, "Akibat Hukum Wanpresatsi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik", *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 1 No. 2 (2018), hlm. 237.

⁵⁷ Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subeitan, "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sangketanya", *Al-'Aqdu: Jurnal Of Islamic Economics Law*, Vol. 1 No. 2 (2021), hlm. 107.

⁵⁸ Hardian Iskandar, *Loc. Cit.*

3. Penggantian biaya

Adalah bentuk pergantian seluruh biaya yang ditimbulkan oleh salah satu pihak terhadap perkara yang timbul akibat wanprestasi yang harus dibayar oleh pihak lain.

3. Analisis Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Penitipan Emas dalam Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg

Menurut Analisa penulis, dari putusan perkara diatas mengenai kronologi terhadap putusan Nomor 50/Pdt.G./PN.Pdg, dalam perkara tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi suatu perjanjian antara penggugat dengan tergugat yang menimbulkan timbulnya hak serta kewajiban. Pada hakikatnya, suatu perjanjian merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh para pihak yang membuatnya baik perjanjian secara tertulis maupun secara lisan.

Dari putusan perkara tersebut yang menjadi awal munculnya permasalahan adalah ketika penggugat meminta kembali emas yang dititpkannya pada sekitaran bulan September 2013, namun tergugat tidak mampu mengembalikannya tanpa menjelaskan alasan tidak dapat mengembalikan emas tersebut. Oleh sebab demikian, maka perjanjian penitipan emas dialihkan menjadi hutang piutang. Namun dalam perjanjian hutang piutang ini, tergugat tetap saja tidak menjalankan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dalam artian kata, penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dimana menjalankan isi perjanjian tapi tidak sebagaimana mestinya.

Jika dalam suatu perjanjian, salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi, maka debitur harus bertanggung jawab atas perbuatannya untuk mengganti kerugian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1246 KUHPerdara. Pertanggungjawaban ini dilakukan oleh pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian mengenai kesepakatan antara para pihak.

Namun dalam perkara ini mengenai pertanggung jawaban dari para pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dimana pihak penggugat menarik pihak lain yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tergugat. Dimana pihak tersebut merupakan ahli waris dari pemilik Toko Mas New Internasional. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat sah secara berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka yang seharusnya bertanggung jawab atas perjanjian-perjanjian yang telah dibuat hanyalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian, karena perjanjian tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhadap para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Dr (Cand) Riyan Permana Putra, S.H., M.H., selaku pengacara pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Di Kota Bukittinggi mengenai perjanjian penitipan barang berupa emas mengenai para pihak yang berpekar, bahwasannya yang seharusnya bertanggung

jawab dalam perkara ini hanyalah para pihak yang membuatnya. Jika dikaitkan dengan asas *pacta sunt servanda*, seseorang yang harus bertanggung jawab dalam perjanjian adalah orang yang mengikat perjanjian dalam surat perjanjian. Maka tidak ada kewajiban bagi pihak lain untuk ikut serta bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.⁵⁹

Mengenai seluruh ahli waris yang harus bertanggung jawab untuk melunasi seluruh hutang piutang yang timbul akibat tidak dikembalikannya emas milik penggugat, bahwasannya seluruh ahli waris yang ikut serta bertanggung jawab tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang telah dibuat, karena secara hukum perjanjian itu sah terhadap para pihak yang membuatnya. Membahas mengenai ahli waris, ahli waris dikatakan wajib bertanggung jawab atas hutang piutang yang ditimbulkan apabila pihak yang membuat perjanjian telah meninggal dunia, dan seluruh harta menjadi milik ahli waris. Sedangkan dalam perkara ini pihak yang berhutang belum meninggal dunia dan dalam perjanjian pun tidak menyatakan sebelumnya jika terjadi permasalahan dalam perjanjian ahli waris harus ikut bertanggung jawab juga.

Salah satu asas hukum mengatakan bahwa seseorang akan menanggung perbuatan sebagaimana yang telah ia perbuat. Sehingga

⁵⁹ Hasil penelitian wawancara Bersama Advokat di Kantor Pengacara Dan Konsultas Hukum, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 Jam 08.50 WIB.

dalam pernyataan tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat keliru dalam menggugat subjek dalam perjanjian. kecuali seluruh pihak dalam unsur perjanjian ketika terjadi permasalahan hukum yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga pihak tergugat.

Berdasarkan kasus diatas mengenai isi gugatan, dalam pokok perkaranya serta eksepsi yang diberikan, penulis menilai bahwa para pihak membenarkan masing-masing pernyataannya. Dimana penggugat memberikan gugatannya dengan menambahkan surat perjanjian maupun surat pernyataan, sedangkan tergugat dalam eksepsinya membantah seluruh dalil-dalil gugatan tersebut.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Penitipan Emas Pada Toko Mas New Intenasional Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg.

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek yang terpenting dalam menentukan agar terwujudnya suatu nilai dari putusan hakim yang mengandung unsur keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang berperkara dalam putusan sehingga pertimbangan hakim harus menyikapi secara teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik

serta cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁶⁰

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan, sedangkan pengadilan merupakan tempat bagi pencari keadilan, oleh karena itu putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Oleh karena itu, hendaknya hakim dalam memutuskan suatu perkara selayaknya mengandung beberapa aspek, yakni:⁶¹

- a. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial;
- b. Putusan hakim merupakan pelaksanaan dari hukum yang berlaku yang berguna untuk setiap orang maupun kelompok;
- c. Putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dan kenyataan di lapangan;
- d. Putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara;
- e. Serta putusan hakim yang dibuat tidak menimbulkan perkara baru antara kedua belah pihak yang berperkara dan masyarakat.

⁶⁰ Koesrin Nawawie A, "Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbalan Jasa", *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 31 No. 40 (2019), hlm. 4.

⁶¹ Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, Mei 2019, hlm. 95.

Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg hakim telah memberikan pertimbangan hukumnya dalam perjanjian penitipan barang berupa emas murni sebanyak 2 (dua) kilogram antara penggugat dengan tergugat. Bahwa hakim telah mendengar pernyataan dari penggugat dan tergugat serta hakim telah melihat bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat dan tergugat serta hakim telah mendengarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh tergugat. Dengan demikian hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Bahwa dalam eksepsi yang diajukan tergugat terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh penggugat, dimana tergugat menyampaikan jawaban dari pokok perkara yang mana ia membantah terhadap dalil-dalil yang penggugat berikan. Dan terhadap jawaban dari tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan Replik dalam bentuk tertulis sedangkan tergugat atas Replik yang penggugat berikan menyampaikan Duplik sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat tersebut para tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan:

a. Gugatan Para Penggugat Keliru Menarik Para Pihak

Bahwa penggugat telah keliru menarik tergugat-tergugat sebagai para pihak yang berpekara, dimana dalam surat perjanjian

penitipan barang tanggal 20 Oktober 2005 yang menjadi alasan timbulnya perkara *a quo* adalah sebagai pihak pertama adalah penggugat dan pihak kedua adalah tergugat yakni Drs. Mades Fifendy, M.Biomed dan Edwar Bustami. Namun dalam gugatannya penggugat menyebutkan ada 13 orang sebagai tergugat. Dimana status dari tergugat 1 sampai tergugat 12 merupakan istri sah dan anak dari alm. Ali Amran sedangkan tergugat 13 merupakan karyawan dari Toko Mas New Internasional. Selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa H. Ali Amran sudah meninggal dunia, sehingga toko tersebut menjadi hak istri serta anak-anaknya sebagai ahli waris adalah dalil yang sangat tidak masuk akal, karena H. Ali Amran meninggal dunia jauh sebelum adanya perjanjian penitipan barang serta menarik seluruh ahli waris sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*.

Bahwa tanggung jawab atas dasar perbuatan wanprestasi timbul karena adanya hubungan kontraktual. Hubungan ini timbul karena adanya perjanjian yang mengikat terhadap para pihak yang membuatnya serta menimbulkan hak dan kewajiban didalamnya. Sehingga dalam perkara *a quo* tergugat-tergugat yang tidak sebagai pihak dalam perjanjian penitipan barang maupun perjanjian hutang piutang tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan dari penggugat tidak dapat diterima.

b. Gugatan Penggugat

Bahwa antara penggugat dengan ahli waris tergugat tidak mempunyai landasan hukum untuk menarik ahli waris sebagai pihak tergugat, karena tidak terlibat dengan perjanjian penitipan barang maupun perjanjian hutang piutang atau hubungan yang ditimbulkan oleh hukum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, Tanggal 28 Mei 1977 menyebutkan bahwa: “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

c. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas Dan Saling Bertentangan

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa H. Ali Amran sudah meninggal dunia, sehingga Toko Mas New Internasional menjadi hak istri dan anak-anak (para tergugat) H. Ali Amran sebagai ahli waris. Adalah pernyataan yang keliru, karena H. Ali Amran sudah meninggal pada tanggal 14 April 2002 sehingga tidak benar jika pada saat terjadinya perjanjian penitipan

barang, alm H. Ali Amran merupakan pihak karena perjanjian itu ada jauh setelah meninggalnya H. Ali Amran. Dengan demikian dalil gugatan penggugat adalah keliru dan tidak jelas yang sudah sepatutnya untuk ditolak.

Dalil Gugatan Saling Bertentangan

Bahwa dalam dalil gugatan penggugat menyebutkan bahwa adanya perjanjian penitipan barang berupa emas, disisi lain penggugat menyebutkan adanya perbuatan wanprestasi dari tergugat atas perjanjian hutang piutang, dalam perkawa *a quo* tidak dijelaskan apa yang diperkarakan oleh penggugat, apakah perjanjian penitipan barang ataupun perjanjian hutang piutang?

Bahwa penggugat juga mendalilkan pembayaran hutang piutang yang dicicil sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan oleh tergugat dan diterima oleh penggugat sampai bulan September 2015 disebut sebagai uang jasa. Dengan demikian, penggugat sendiri tidak konsisten dalam gugatannya yang menimbulkan kerugian oleh pihak tergugat.

Menurut majelis hakim berdasarkan terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh tergugat, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan penggugat sudah jelas mengenai apa yang menjadi dasar dari gugatannya serta apa yang menjadi tuntutan dari penggugat. Dengan demikian menurut hukum acara perdata, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain, serta mengenai siapa saja yang akan

digugat diserahkan sepenuhnya kepada penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi-eksepsi dari pihak tergugat dinyatakan tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah para tergugat selaku ahli waris dari Alm. Ali Amran yang memiliki Toko Mas New Internasional yang beralamat di komplek Pasar Raya kota Padang, telah ingkar janji terhadap penggugat karena tergugat tidak mengembalikan emas milik penggugat yang telah dititipkannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

Menurut pendapat majelis hakim tergugat membenarkan bahwa tergugat 1 sampai dengan tergugat 12 merupakan ahli waris dari Alm. Ali Amran selaku pemilik Toko Mas New Internasional dan tergugat juga membenarkan adanya perjanjian penitipan emas. Namun tergugat menolak jika seluruh ahli waris tersebut harus bertanggung jawab atas perjanjian penitipan emas, karena menurut tergugat yang terikat dalam perjanjian hanyalah salah seorang ahli waris dan seorang karyawan toko tersebut. Maka yang perlu dibuktikan pada saat ini adalah apakah tergugat 1 sampai tergugat 12 ikut serta bertanggung jawab atas perjanjian tersebut.

Oleh karena itu yang menjadi harta warisan adalah meliputi harta benda kongkret maupun abstrak yang meliputi hak serta

kewajiban. Dengan demikian dapat disimpulkan yang menjadi warisan itu adalah:⁶²

- a. Harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia yang menimbulkan persoalan.
- b. Harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia dapat beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang melihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat ternyata tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa Toko Mas New Internasional tersebut adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri ataupun kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi yang dimiliki oleh tergugat. Dengan demikian seluruh ahli waris secara pribadi ikut bertanggung jawab terhadap hutang-hutang yang dibuat atas nama Toko Mas New Internasional berkaitan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 1100 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai petitum penggugat yang menyatakan tentang permintaan pembayaran ganti kerugian

⁶² Irma Fatmawati, "*Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*", Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hlm. 6.

sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan karena para tergugat tidak menerima uang jasa dari tegugat sejak tahun 2013 s/d bulan Maret 2017, menurut majelis hakim tuntutan ini tidak dapat dikabulkan karena berdasarkan surat perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat besarnya uang jasa tidak ditentukan melainkan berdasarkan keiklasan, kondisi serta kerelaan dari tergugat. Demikian pula mengenai tuntutan kerugian sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena penggugat telah mengeluarkan uang untuk menyewa jasa pengacara untuk mengurus pengembalian emas milik penggugat, dengan demikian tuntutan ini tidak dapat dikabulkan karena menurut hukum tidak ada kewajiban untuk menyewa jasa pengacara.

Mengenai dalil gugatan mengenai tuntutan berupa memberikan uang paksa apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, karena dalam perkara ini berupa penyerahan suatu barang berupa emas, maka hakim mengabulkannya dengan jumlah uang paksa yang besarnya telah dibuat dalam amar putusan ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan sebagian. Oleh sebab itu, tergugat disini merupakan pihak yang kalah maka tergugat harus dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBG secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan.

2. Analisis Terkait Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terhadap perkara gugatan tentang penitipan barang berupa emas telah memberikan penjelasan yang benar dan jelas terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh penggugat dan tergugat. Sehingga keputusan yang ditetapkan oleh hakim tentunya telah menetapkan hukum yang sebenarnya serta memberikan kepastian hukum yang jelas.

Dengan adanya suatu permasalahan yang timbul dalam putusan ini, penulis kurang setuju terhadap putusan hakim yang menolak mengenai eksepsi yang diberikan tergugat. Dalam eksepsi atau jawaban yang diberikan oleh tergugat, eksepsi yang diberikan tersebut jika dilihat dalam buku M. Yahya Harahap dijelaskan bawah bentuk dalam mengajukan suatu eksepsi adalah salah satunya *error in persona* atau bisa dikatakan bahwa dalam gugatan penggugat adanya kesalahan dalam mengenai para pihak atau dengan kata lain kekeliruan dalam menarik pihak dalam hubungan hukum yang ada. Namun jika dalam gugatan tergugat nya kurang biasa disebut dengan *plurium ritis*, dimana dalam suatu gugatan itu dapat ditolak oleh hakim.⁶³

⁶³ Hasil penelitian wawancara Bersama Advokat di Kantor Pengacara Dan Konsultas Hukum, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 Jam 08.50 WIB.

Dalam perkara ini, ditemui dalam putusan adanya kelebihan dari para pihak tergugat, yang mana dalam salah satu asas hukum menyebutkan bahwa seseorang akan menanggung perbuatan sebagaimana yang telah diperbuat. Namun faktanya penggugat melibatkan pihak lain yang tidak ikut serta dalam perjanjian harus menanggung kerugian yang telah diperbuat oleh salah satu pihak. Maka sudah seharusnya hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan aturan hukum yang telah berlaku.

Karena menurut penulis terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat seharusnya hakim menerima dalil bantahan yang diajukan oleh tergugat, dengan alasan: Pertama, mengenai penggugat keliru menarik para pihak (*Gemis Aanhoeda Niaheid*). Bahwasannya dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang membuat perjanjian dari pihak tergugat hanya 2 orang yaitu Drs. Mades Fifendy dan Edwar Bustami, namun yang digugat dalam surat gugatan adalah seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara ini. Perbuatan wanpresatsi ini timbul karena adanya hubungan kontakual dimana hubungan ini timbul karena adanya perjanjian yang mengikat. Sedangkan dalam perkara ini seluruh ahli waris bukan termasuk para pihak dalam perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Kedua, mengenai gugatan penggugat (*Diskualifikasi In Person*), berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, jika dilihat dari doktrin

dalam buku M. Yahya Harahap, bahwa suatu putusan dapat dikatakan *Diskualifikasi In Person* apabila penggugat mengajukan gugatan dengan menarik para pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian. Dalam hal ini gugatan dari penggugat didasari dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut penulis, yang seharusnya dihukum oleh hakim dalam putusan ini adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian, karena penulis berpedoman kepada aturan hukum mengenai asas *Pacta Sunt Servanda* serta tergugat dalam membantah dalil gugatan penggugat berpedoman kepada yurisprudensi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian hanya salah satu ahli waris dan pegawai tokolah yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan emas tersebut.

Mengenai seluruh ahli waris yang harus bertanggung jawab untuk melunasi seluruh hutang piutang yang timbul akibat tidak dikembalikannya emas milik penggugat, bahwasannya seluruh ahli waris yang ikut serta bertanggung jawab tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak dalam suatu perkara

tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwasannya yang menjadi acuan bagi hakim untuk menolak eksepsi yang diberikan oleh penggugat dimana hakim perpedoman kepada hukum acara perdata dimana setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain, dan mengenai siapa-siapa yang akan digugat diserahkan sepenuhnya kepada penggugat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dengan jelas tentang putusan perdata mengenai perjanjian penitipan barang berupa emas dalam putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian penitipan barang berupa emas, jika dalam suatu perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi, maka debitur harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban ini harus dijalankan oleh pihak yang membuatnya sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seorang ahli waris apabila harus bertanggung jawab bilamana terjadi permasalahan hukum mengenai perjanjian jika pihak yang berhutang telah meninggal dunia, maka harta orang yang sudah meninggal maupun hutang piutangnya menjadi tanggung jawab dari seorang ahli waris.
2. Pertimbangan dan dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg, bahwasannya hakim telah membaca gugatan yang diajukan oleh pengugat serta mendengar jawaban dari pihak tergugat, serta melihat bukti-bukti yang diberikan oleh pengugat

maupun tergugat. Dengan demikian hakim telah memutuskan kepada tergugat untuk mengembalikan emas milik penggugat secara keseluruhannya sebanyak 1980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh) gram. Kemudian dalam perkara ini dimana tergugat merupakan pihak yang kalah, maka tergugat harus membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan.

B. Saran

1. Sebaiknya kepada pihak yang akan menitipkan barang di kemudian harinya lebih memilih-milih lagi tempat untuk menitipkan barang, terlebih lagi jika barang yang ditipkan benda berhagra seperti emas dalam jumlah yang banyak. Sebaiknya menitipkan barang berupa emas dititipkan pada lembaga yang berbadan hukum seperti bank, pegadaian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga barang tersebut terjaga dengan aman dan lebih terjamin. Serta membuat penjelasan dalam surat perjanjian mengenai bentuk pertanggung jawaban dari para pihak seandainya terjadi permasalahan hukum dalam melaksanakan isi perjanjian itu.
2. Menurut penulis putusan yang diberikan oleh majelis hakim mengenai perjanjian penitipan barang berupa emas dalam hal mengabulkan sebagian gugatan yang diberikan oleh penggugat sudah benar serta menghukum tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya yang ditimbulkan. Namun penulis sangat menyayangkan terhadap putusan pengadilan yang tidak mengabulkan eksepsi tergugat yang

membantah ikut serta bertanggung jawab dalam perjanjian, sedangkan ahli waris yang digugat bukan merupakan para pihak yang berpekara. Serta untuk kedepannya kepada hakim agar lebih cermat lagi dalam memberikan putusan dan berpedoman kepada peraturan hukum yang telah ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *“Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Akhmad Fauzi, *“Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi”*, Cetakan ke-1, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Herlien Budiono, *“Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan”*, Bandung: Citra Aditya, 2014.
- I Ketut Oka Setiawan, *“Hukum Perikatan”*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Irma Fatmawati, *“Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)”*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *“Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2003.
- P.N.H. Simanjuntak, *“Hukum Perdata Indonesia”*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- R. Setiawan, *“Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya”*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *“Asas-Asas Hukum Perjanjian”*, Jakarta: Sumur Bandung, 1989.
- Salim H.S., *“Hukum Kontrak”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, *“Hukum Perjanjian”*, Jakarta: Intermedia, 1994.
- Subekti, *“Hukum Perjanjian”*, Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *“Kamus Hukum”*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)”*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suharnoko, *“Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus”*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Zaeni Asyhadie, *“Hukum Keperdataan dalam Prespektif Hukum Nasional, KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum Adat”*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Jurnal

Aan Handriani dan Edy Mulyonto, “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi”, *Jurnal Of Law: Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 4 No. 1 Agustus 2021.

Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal Al-Maqasid*: Vol. 3 No. 1 Edisi Januari-Juli 2017.

Dhira Utara Umar, “Penerapan Asas Konsensualisme Dala Perjanjian Jual Beli Menurut Prespektif Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2020.

Dwi Suryahartati, “Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelola Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019.

Dyah Ayu Widowati et.al., “Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol. 16 No. 2, Juni 2019.

Hardian Iskandar, “Akibat Hukum Wanpresatsi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik”, *Jurnal Justiciabelen*: Vol. 1 No. 2, 2018.

Harry Dewantoro et.al., “Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 Januari Tahun 2022.

Koesrin Nawawie A, “Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbalan Jasa”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 31 No. 40, 2019.

Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subeitan, “Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sangketanya”, *Al-‘Aqdu: Jurnal Of Islamic Economics Law*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Niru Anita Sinaga: “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 10 No. 1, September 2019.

Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian”, *Jurnal Pelangi Ilmu*: Vol. 05 No. 1, 2012.

Riska Olivia Irianti, “Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Prespektif Fikih Muamalah”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.

Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*: Vol. 5 No. 1, Mei 2019.

Thimothy Sitinjak et.al., “Tanggung Jawab Pihak Pengelola Usaha Dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Vol. 6 No. 03, 2017.

Togi Pangaribuan, “Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.149 No. 2 Tahun 2019.

D. Internet

Endah Murniasih, Wanprestasi: Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Dampak Hukumnya, dalam <https://www.google.com/amp/s/smp.tirto.id/wanprestasi-pengertian-bentuk-penyebab-dan-dampak-hukumnya-f8kF>, dikunjungi 19 April 2022.

Valerie Augustine Budianto, “Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya”, <https://www.hukumonline.com/>, dikunjungi 19 April 2022.

Wibowo T. Tunardy, “Jenis-Jenis Perjanjian”, dalam <https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>, dikunjungi 18 Maret 2022.



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR 071/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;
- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **NURBAITI**
NPM : **18.10.002.74201.004**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi).
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan,
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketetapan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02 PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. NUZUL RAHMAYANI,SH.MH "** dan **KARTIKA DEWI IRIANTO,SH.MH "** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **NURBAITI /18.10.002.74201.004**
- Judul Skripsi : **PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 50/PDT.G/2017/PN.PDG)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI Bukittinggi
PADA TANGGAL : 02 Sya'ban 1443 H
05 Maret 2022 M



Rektua Prodi,

M. Wahid Adriansyah, SH, MH
NIDN. 1021018404

- Penyusunan :
- Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
 - Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
 - Mahasiswa yang bersangkutan
 - Pertanggung



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0984/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 20 Muharram 1444 H

Lamp :

18 Agustus 2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :
Pimpinan Kantor Pengacara dan
Lembaga Bantuan Hukum Dr (Cand)
Riyan Permana Putra,SH.MH
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nurbaiti
NIM	: 181000274201004
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 18 Agustus 2022 s/d 18 September 2022
Judul Skripsi	: Wanprestasi Atas Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau dari Segi Hukum Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor:50/Pdt.G/2017/PN.Pdg)
Pembimbing I	: Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH
Pembimbing II	: Kartika Dewi Irianto,SH.MH
No Telp/HP	: 0823 8534 8262

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Assalam
Ketta Prodi

Mahli Adriaman,SH.MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Pertiinggal



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt. G./2017/PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG, yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Drs. H. SYAHRUN, M.Pd., tempat/tanggal lahir: Padang Panjang/ 12 Juli 1940, pekerjaan Pensiunan Dosen UNP, Agama Islam, Pendidikan S2, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Belibis Blok F No. 3 A Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
2. Hj. RAUNAS SYAHRUN, tempat/tanggal lahir: Padang Panjang/24 Desember 1943, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Belibis Blok F No. 3 A Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Keduanya adalah bersuami- isteri dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zulhesni, S.H, dkk, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum Zulhesni, S.H. & Associates beralamat di Jl. Medan No. 7, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

1. Hj. NURENA, umur ± 87 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, adalah Istri dari Almarhum H. Ali Amran, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. Drs. MADES FIFENDY, M.Biomed., Umur ± 55 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Jurusan Biologi FMIPA UNP, Alamat di

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Pdg



Jl. Belanti Barat IV No. 12, Kelurahan Lolong Belanti, Padang Utara,
Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

3. Ir. H. SYAIFUL AMRI, Umur ± 62 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Alamat di Jl. Ahmad Yani No. 55, RT/RW 04/03, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;
4. SUTRISWAN, Umur ± 52 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;
5. ELZA SUSMIDA, Umur ± 50 Tahun, Perempuan, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;
6. YASMEN ELIZA, Umur ± 48 Tahun, Perempuan, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6;
7. ANITA DIARSIH, Umur ± 46 Tahun, Perempuan, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7;
8. RINALDI, Umur ± 44 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. NOVIANDI, Umur \pm 42 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 9;
10. NOVRIAL, Umur \pm 40 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 10;
11. NOVRIYANTI, Umur \pm 38 Tahun, perempuan, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 11;
12. YUMI HARMAINI, Umur \pm 36 Tahun, Perempuan, Agama Islam, dahulu beralamat di Jl. Belanti Barat III No. 14, RT/RW 02/04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 12;

Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 adalah Istri dan Anak-Anak dari Almarhum H.

Ali Amran.

13. EDWAR BUSTAMI, Umur \pm 52 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Toko Mas New Internasional beralamat di Jl. Pasar Raya (Komp. Koppas Plaza) No. 13 A, Padang, Sumatera Barat, adalah Pegawai Toko Emas New Internasional selanjutnya disebut sebagai Tergugat 13.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang nomor : 50 /Pdt. G./2017/PN.Pdg. tanggal 13 April 2017 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca dan mempelajari seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini.

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan dan meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 10 April 2017 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata Gugatan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 50 /Pdt. G./ 2017/PN.Pdg. tanggal 11 April 2017, telah mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa H. Ali Amran mempunyai Toko Mas New Internasional yang beralamat di Jl. Pasar Raya (Komp.Koppas Plaza) No. 13 A, Padang, Sumatera Barat;
2. Bahwa H. Ali Amran sudah meninggal dunia, sehingga Toko Mas New Internasional menjadi hak istri dan anak-anak (Para Tergugat) H. Ali Amran sebagai Ahli Waris;
3. Bahwa **Para PENGGUGAT** pada tanggal 20 Oktober 2005 menipkan Emas Murni sebanyak 2 (dua) Kilogram, dengan Seri MF No. 0017531 Pada Toko Mas New Internasional, beralamat di Jl. Pasar Raya (Komp. Koppas Plaza) No. 13 A, Padang, Sumatera Barat, dan penitipan emas tersebut adalah sah secara hukum;
4. Bahwa untuk menguatkan titipan emas dengan Seri MF No. 0017531 tersebut, maka dibuatlah Surat Perjanjian Penitipan Barang tanggal 20 Oktober 2005, oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat, di mana para Tergugat diwakili oleh Tergugat 2 dan Tergugat 13, secara hukum perjanjian tersebut adalah sah, yang isinya:

- a. Pihak Pertama (Para Penggugat) dapat mengambil titipan tersebut sewaktu-waktu bila diperlukan.
- b. Pihak Pertama memberitahukan Pihak Kedua (Para Tergugat), 1 (satu) minggu sebelum pengambilan.
- c. Selama penitipan, Pihak Kedua bertanggung jawab atas titipan tersebut.
- d. Pihak Kedua akan memberikan jasa kepada Pihak Pertama, selama titipan dipegang Pihak Kedua.

Besarnya jasa yang diberikan tergantung situasi dan kondisi, kerelaan dan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Jasa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Penitipan Barang tersebut sudah diberikan oleh Tergugat 2, kepada Para Penggugat;
6. Bahwa sekitar Bulan September 2013, Para Penggugat meminta titipan emas tersebut kepada Tergugat 2, namun Tergugat 2 belum mampu untuk mengembalikan titipan emas Para Penggugat tersebut;
7. Bahwa, karena Para Tergugat belum mampu mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah 2 (dua) Kilogram, maka pada tanggal 14 April 2014, dibuatkan Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dimana Para Tergugat diwakili oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 13;
8. Bahwa isi Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut adalah:

Kedua Pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) sepakat bahwa barang titipan sebanyak 2 (dua) kilogram emas murni kepada Pihak Kedua (Para Tergugat) berdasarkan surat perjanjian tanggal 20 oktober 2005, dengan surat titipan (No.Seri MF.0017531).

Pihak Pertama (Para Tergugat) berjanji :

1. *Membayar angsuran kepada Pihak Kedua (Para Penggugat) sebanyak 50% dari total hutang selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus 2014.*
2. *Melunasi hutang tersebut selambat-lambatnya 31 Desember 2014.*
3. *Membayarkan jasa kepada Pihak Kedua sebesar 0,25% setiap bulannya, tanggal 25 bulan berjalan melalui Rek.Bank Nagari No.2103020701336.*

Bila terjadi kegagalan dari yang tersebut pada butir 1 dan 2, maka Pihak Pertama bersedia memberikan anggunan berupa Sertipikat Tanah/Rumah Kelurahan Belanti Barat, No.0301011200250 An.H.Ali Amran.

9. Bahwa Perjanjian Hutang Piutang tanggal 14 April 2014 tidak dipenuhi oleh Para Tergugat, yang dipenuhi hanya uang jasa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan diterima oleh Para Penggugat sampai Bulan September 2015;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa karena Para Tergugat juga tidak mampu mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah 2 (dua) Kilogram, maka Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, membuat surat pernyataan tanggal 30 Desember 2014 yang isinya:

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. *MADES FIFENDY, umur 57 tahun, pekerjaan PNS Universitas Negeri Padang, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 13710430115770002, bertempat tinggal di Padang, Jalan Belanti Barat IV No.12 RT.03, Rw04 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara;*
2. *SYAIFUL AMRI, umur 59 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Perkebunan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1371030412550004, bertempat tinggal di Padang, Jalan Ahmad Yani No.55 Rt04, Rw03 Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat;*

— *Bahwa keduanya adalah pengelola Toko Mas Internasional, Koppas Plaza 13 A Pasar Raya Padang, telah menerima sebanyak 2000 (dua ribu) gram emas sebagai Titipan dari Doktorandus Syahrin, M.pd, berumur 74 tahun, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1371041207400001, bertempat tinggal di Padang, Jalan Belibis Blok F No.3 A, Rt.05, Rw07, Kelurahan Air Tawar Barat, Padang Utara dan untuk penerimaan emas tersebut kami telah mengeluarkan kwitansi secara tersendiri dari Toko Mas Internasional, Padang, SERI MF.0017531*

— *Bahwa emas Titipan tersebut diatas akan kami kembalikan kepada Doktorandus Syahrin, M.pd, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai terhitung tanggal 30 Desember 2014 ;*

— *Sebagai jaminan kami menyerahkan sebuah sertifikat tanah/Rumah di kelurahan Lolong Belanti No.0301011200250 An.H.Ali Amran.*

— *Selanjutnya bilamana dalam jangka waktu tersebut kami tidak dapat untuk mengembalikan emas titipan sebagaimana tersebut diatas, maka Doktorandus*



Syahrin, M.pd, berhak untuk menjual atau mencari pembeli atas tanah/Rumah tersebut (Surat Kuasa Terlampir).

— *Kekurangan dari hasil penjualan sebagaimana tersebut diatas, tetap menjadi tanggung jawab kami untuk menyelesaikan pengembalian titipan ini*

— *Pernyataan ini tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi tetap mengikat para ahli waris pihak yang meninggal dunia;*

— *Tentang pernyataan ini dan segala akibatnya, kami memilih tempat kedudukan hukum yang tidak dapat diubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klas IA, di Padang;*

— *Demikianlah surat pernyataan Pinjaman (Hutang) Emas ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat jadi pegangan bagi kedua belah pihak.*

11. Bahwa surat pernyataan Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 2 dan 3, juga tidak terlaksana;

12. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 2 membuat surat pernyataan, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut Para Tergugat berjanji akan mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah 2 (dua) Kilogram emas murni pada tanggal 31 Maret 2016;

13. Bahwa emas murni sebanyak 2 (dua) Kilogram sama dengan 800 (delapan ratus mas) emas murni;

14. Bahwa Para Tergugat baru membayar emas Para Penggugat tanggal 07 Maret 2017 sejumlah 20 (dua puluh) gram atau 8 (delapan mas) emas murni;

15. Bahwa secara hukum, maka Para Tergugat sebagai ahli waris H. Ali Amran dan saat ini Para Tergugat adalah pemilik Toko emas New Internasional wajib dan dihukum untuk mengembalikan emas murni hak milik para Penggugat sejumlah 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) gram emas murni atau 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua mas) emas murni milik Para Penggugat;



16. Bahwa semenjak Bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan Maret 2017 selama 3 (*tiga*) tahun 5 (*lima*) bulan para Penggugat sudah dirugikan dengan tidak diberikannya jasa atas emas para Penggugat yang dipakai oleh Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Terhitung Oktober 2013 sampai September 2014 harga emas Rp. 491.000/gram dikali 2 kilo gram atau 2000 (dua ribu) gram berjumlah Rp. 982.000.000 (*sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah*), kerugian Penggugat yang tidak dibayar adalah 10 % pertahun x Rp. 982.000.000 – Rp. 24.000.000 (yang baru dibayar oleh Para Tergugat) = Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- b. Terhitung Oktober 2014 sampai September 2015 harga emas Rp. 518.000/gram dikali 2 (dua) kilogram atau 2000 (dua ribu) gram, berjumlah Rp. 1.036.000.000,- (satu milyar tiga puluh enam juta rupiah), kerugian Para Penggugat 10 % pertahun x Rp. 1.036.000.000,- (satu milyar tiga puluh enam juta rupiah) – Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (yang sudah dibayar) = Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- c. Terhitung Oktober 2015 sampai Maret 2017, dengan harga emas Rp. 520.000,- pergram dikali 2 kilo gram atau 2000 gram berjumlah Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dikali kerugian Para Penggugat 10 % pertahun x Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) berjumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan untuk 1 (satu) tahun 5 (*lima*) bulan berjumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa Total kerugian Para Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) + Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) + Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) adalah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).

17. Bahwa untuk mengurus pengembalian emas Para Penggugat, Para Penggugat juga sudah mengeluarkan biaya untuk pengacara dan lain-lainnya, sejumlah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), sehingga Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar kerugian



Para Penggugat dalam mengurus pengembalian emas Para Penggugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

Para PENGGUGAT mohon diletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta tetap (*onroerend goederen*) milik Para TERGUGAT.

18. Bahwa pada Akhir Maret 2016, Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 2, menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 251 tanggal 15 Agustus 1991 atas nama Haji Ali Amran dengan Gambar Situasi Tanggal 6 Juli 1991 No. 2655 dengan luas 403 M² . akan tetapi rumah tersebut tidak bisa dilakukan proses balik nama atas nama Para Penggugat, karena Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 tidak melakukan proses balik nama;

19. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai pada saat perkara ini akan dieksekusi, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta tetap (*onroerend goederen*) milik Para TERGUGAT sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 251 tanggal 15 Agustus 1991 atas nama Haji Ali Amran dengan Gambar Situasi Tanggal 6 Juli 1991 No. 2655 dengan luas 403 M²;
- b. Toko Emas Internasional yang beralamat di Jl. Pasar Raya (komp Koppas Plaza) No. 13 A, Padang atas nama H. Ali Amran yang diwarisi oleh Para Tergugat;
- c. Harta-harta lain milik Para TERGUGAT yang akan Para PENGGUGAT sampaikan kepada Majelis Hakim ketika pemeriksaan perkara ini berlangsung, karenanya dengan ini Para PENGGUGAT *mereservir* haknya untuk menyampaikan bukti-bukti itu pada persidangan.

Para PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180/191 HIR/Rbg, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya;
21. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan sesuai asas *actori incumbit onus probandi*, gugatan ini diajukan dengan bukti bukti yang kuat;
22. Bahwa Para PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya.

Para PENGGUGAT mohon Para TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang cq Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-- (*satu juta rupiah*) per hari yang harus dibayar Para TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Para PENGGUGAT mohon Para TERGUGAT dihukum membayar seluruh biaya perkara.

24. Bahwa oleh karena Para TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
25. Bahwa Para PENGGUGAT mohon Para TERGUGAT dihukum menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang cq Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil kami kedua belah

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pada persidangan yang waktunya akan ditentukan kemudian guna memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan **Para PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Para Tergugat adalah** ahli waris yang sah dari almarhum **H. Ali Amran Pemilik Toko Mas New Internasional**;
3. Menyatakan Surat Penitipan Emas Murni sebanyak 2 (dua) Kilogram, dengan Seri MF No. 0017531 tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan surat Perjanjian penitipan barang tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan surat perjanjian hutang piutang tanggal 14 April 2014 adalah sah secara hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) gram emas murni atau sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua mas) emas murni;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Para Penggugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat karena mengurus pengembalian emas Para Penggugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
9. Meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta tetap (*onroerend goederen*) milik Para TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan gedung di atasnya milik dengan Sertipikat Hak Milik No.251 Tahun 1991 atas nama H. Ali Amran yang diwarisi oleh Para Tergugat;
 - b. Toko Emas Internasional yang beralamat di Jl. Pasar Raya (komp Koppas Plaza) No. 13 A, Padang atas nama H. Ali Amran yang diwarisi oleh Para Tergugat.



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-- (*satu juta rupiah*) per hari yang harus dibayar para Para TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya.
12. Membebaskan untuk memba yar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **Para TERGUGAT** .

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, dimuka persidangan telah hadir Kuasa Para Penggugat tersebut dimuka, sedangkan untuk Para Tergugat hadir Kuasanya bernama : ELVIRA WINDA,SH., Advokat dari Kantor Advokat MITRA WAHANA, Jl. Ujung Pandang Q5 nomor 3 Asratek, Ulak Karang, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2017.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan upaya mediasi atau upaya damai sebagaimana dimaksud dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 yaitu dengan menunjuk Sdr. LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, sebagaimana Pernyataan Mediator tertanggal 20 Juni 2017 terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat membacakan surat gugatannya dan seluruh isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut pihak Para Tergugat telah memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam naskah surat gugatan Penggugat tertanggal sebelas November dua ribu tujuh belas (11-11-2017);
2. Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat secara keseluruhan, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijkeverklaark**) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat Keliru Menarik Pihak (*Gemis Aanhoeda Niaheid*)

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat-Tergugat sebagai pihak, dalam Surat Perjanjian Penitipan Barang tertanggal 20 Oktober 2005 yang dijadikan sebagai dasar timbulnya gugatan aquo adalah sebagai Pihak Pertama Penggugat-Penggugat, dan sebagai Pihak Kedua adalah Tergugat Drs. MADES FIFENDY, M.Biomed dan Tergugat EDWAR BUSTAMI. Namun dalam gugatannya Penggugat menarik Hj. NURENA, Drs. MADES FIFENDY, M.Biomed, Ir. H.SYAIFUL AMRI, SUTRISWAN, ELZA SUSMIDA, YASMEN ELIZA, ANITA DIARSIH, RINALDI, NOVIANDI, NOVRIAL, NOVRIYANTI, YUMI HARMAINI sebagai Tergugat I s/d

12, *adapun status para pihak disebutkan sebagai Istri dan anak-anak dari aim H. Ali AMRAN*. Dan selanjutnya EDWAR BUSTAMI sebagai Tergugat 13 dengan status pegawai Toko Emas New Internasional;

Bahwa Perjanjian Penitipan Barang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2005, dalam poin 1 gugatannya Penggugat menyatakan "Bahwa H. Ali Amran mempunyai Toko Mas New Internasional yang beralamat di dst",

selanjutnya pada poin 2 gugatannya Penggugat menyatakan "Bahwa H. Ali Amran sudah meninggal dunia, sehingga Toko Mas New Internasional menjadi hak istri dan anak-anak (Para Tergugat) H. Ali Amran sebagai Ahli Waris" adalah dalil yang sangat tidak masuk akal, hal tersebut dikarenakan H. Ali Amran telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002, sehingga sangat tidak relevan ketika Penggugat mendalilkan



poin 1, 2 dan selanjutnya menarik semua ahli waris aim. H. Ali Amran sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo. Penggugat telah keliru menarik Tergugat-Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo;

Bahwa tanggung jawab hukum dengan dasar wanprestasi didasari adanya hubungan kontraktual. Hubungan timbul karena adanya Perjanjian yang mengikat para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, sehingga dalam perkara aquo Tergugat-Tergugat yang bukan sebagai pihak dalam Perjanjian Penitipan Barang ataupun Perjanjian Hutang Piutang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Sebagaimana *Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagipara pihak yang membuatnya"*.

Dengan demikian adalah keliru pihak Penggugat menarik semua ahli waris aim. H. Ali Amran yang bukan sebagai pihak dalam Perjanjian Penitipan Barang ataupun Perjanjian Hutang Piutang sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara aquo. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Dalil Penggugat pada poin 18 yang menyatakan "..... Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 2, menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 251 tanggal 15 Agustus 1991 atas nama H. Ali Amran ...dst..." adalah tidak benar, penyerahan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 251 oleh Tergugat 2 adalah tanpa sepengetahuan Ahli Waris dari H. Ali Amran, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan penyerahan tersebut merupakan perwakilan dari Para tergugat (Ahli Waris dari H. Ali Amran). Adapun perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 2 & 13 adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Ahli Waris dari H. Ali Amran, melainkan adalah atas nama Penggugat dan diri pribadi Tergugat 2 & 13.

b. Gugatan Penggugat (*Diskualifikasi in person*)

Bahwa antara Penggugat dan Ahli waris H. ALI Amran tidak mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan dengan menarik Ahli waris H. ALI Amran sebagai Pihak Tergugat, antara Penggugat dengan Ahli Waris H. ALI Amran tidak ada



hubungan perjanjian Penitipan Barang maupun dengan Perjanjian Hutang Piutang, ataupun hubungan yang ditimbulkan oleh hukum. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. **639 K/Sip/1975**, tanggal **28 Mei 1977** menyatakan bahwa : "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

c. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas, dan saling bertentangan.

Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam poin **1** gugatannya "Bahwa H. Ali Amran mempunyai Toko Mas New Internasional yang beralamat di dst.....",

selanjutnya pada poin **2** gugatannya Penggugat menyatakan "Bahwa H. Ali Amran sudah meninggal dunia, sehingga Toko Mas New Internasional menjadi hak istri dan anak-anak (Para Tergugat) H. Ali Amran sebagai Ahli Waris". Adalah ***pernyataan yang keliru***, karena H. Ali Amran telah meninggal dunia pada tanggal **14 April tahun 2002**, sehingga tidak benar pada saat Perjanjian Penitipan Barang terjadi aim. H. Ali Amran merupakan pihak. Bahkan Perjanjian Penitipan Barang terjadi jauh setelah meninggalnya aim. H. Ali Amran. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah

Kabur dan tidak jelas, sudah sepatutnya ditolak;

Dalil Gugatan Penggugat saling bertentangan.

Bahwa dalam galil gugatannya Penggugat mendalilkan tentang Perjanjian Penitipan Barang, di sisi lain Penggugat mendalilkan adanya perbuatan Wanprestasi dari Tergugat atas Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara aquo tidak jelas apa yang diperkarakan oleh Penggugat, "apakah Perjanjian Penitipan Barang atau Perjanjian Hutang Piutang?"

Bahwa Penggugat mendalilkan pembayaran hutang yang dicicil sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan oleh Tergugat dan diterima oleh para Penggugat sampai bulan September 2015 disebut sebagai uang jasa. Dengan demikian



Penggugat sendiri tidak konsisten dengan gugatannya, yang berakibat dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat-Tergugat tidak bisa dikatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat dan selanjutnya Tergugat mohon apa yang telah dikemukakan diatas dianggap termuat dan satu dengan pokok perkara;

1. Bahwa benar telah terjadi Perjanjian Penitipan Barang antara Penggugat dengan Tergugat Drs. Mades Fifendy, M.Biomed dan Edwar Bustami (Tergugat 2 & 13) pada tanggal 20 Oktober 2005. Perjanjian tersebut terjadi antara pribadi Penggugat dengan orang pribadi dalam hal ini Tergugat Drs. Mades Fifendy, M.Biomed dan Edwar Bustami, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penitipan Barang tanggal 20 Oktober 2005 yang berbunyi : *"Atas kesepakatan bersama, Pihak Pertama menitipkan barang berupa 2 (dua) Kilogram Emas Murni kepada Pihak Kedua,....dst". dalam hal ini Perjanjian terjadi antara Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat 2 & 13 selaku Pihak Kedua, sehingga aim. H. Ali Amran dan Ahli Warisnya tidak tahu menahu dengan Perjanjian yang dibuat antara para pihak, sehingga aim. H. Ali Amran dan Ahli Warisnya tidak ada mempunyai hubungan dengan perkara aquo;*
2. Bahwa Tergugat 2 & 13 bukan sebagai pemilik dari Toko Mas New Internasional, melainkan hanya sebagai pengelola;
3. Bahwa Tergugat 2 & 13 telah membayar uang jasa kepada Penggugat sejak November 2005 hingga September 2015 yang totalnya berjumlah Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat Tergugat 2 & 13 mempunyai itktak baik untuk mengembalikan emas Penggugat, terbukti pada tanggal 7 Maret 2017 Tergugat telah membayar hutang



sebesar **20** (dua puluh) gram/ **8** (delapan) emas **99,99%** kepada Penggugat dengan cara meminjam kepada Tergugat **3** (SYAIFUL AMRI) sebagaimana bukti Kwitansi yang akan Tergugat ajukan pada saat pembuktian;

5. Bahwa telah dibuat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat **2 & 13** pada tanggal **14 April 2014**;
6. Bahwa Dalil Penggugat pada poin **18** yang menyatakan " Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat **2**, menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. **251** tanggal **15 Agustus 1991** atas nama **H. Ali Amran ...dst...**" adalah tidak benar, penyerahanjaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. **251** oleh Tergugat **2** adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Ahli waris dari **H. Ali Amran**, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan penyerahan tersebut merupakan perwakilan dari Para Tergugat (Ahli Waris **H. Ali Amran**). Adapun Perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat **2 & 13** adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari ahli waris **H. Ali Amran**, melainkan adalah atas nama Penggugat dan diri pribadi Tergugat **2 & 13**;
7. Bahwa Tergugat **2 & 13** mempunyai itikat baik dalam melaksanakan isi Perjanjian Hutang Piutang dimaksud, namun kondisi usaha Toko Mas New Internasional yang Tergugat **2 & 13** kelola mengalami kemunduran yang signifikan dan hampir mati, sehingga Tergugat **2 & 13** hanya sanggup mencicil hutang tersebut, yang berjumlah **Rp.58.000.000,-** (lima puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat **2 & 13** terhitung sejak April 2014 hingga September 2015;
8. Bahwa hutang Tergugat **2 & 13** pada Penggugat adalah sebesar **2000 gram** dikurangkan **20 gram** yang telah dibayarkan, sehingga menjadi **1980 gram** dikurangkan dengan cicilan yang telah Tergugat **2 & 13** bayarkan sejak Perjanjian Hutang Piutang April 2014 hingga September 2015 yang berjumlah **Rp.58.000.000,-** (lima puluh delapan juta rupiah) yang disesuaikan dengan harga emas pada tahun 2014 hingga 2015;
9. Bahwa sebagaimana harga emas yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu berkisar **Rp.491.000,-** hingga **Rp.518.000,-** pada tahun 2014 hingga 2015, terhadap



cicilan yang telah Tergugat 2 & 13 bayarkan sebesar Rp.58.000.000,- dari April 2014 hingga September 2015 (18 bulan) diperhitungkan berdasarkan perkiraan harga emas yang didalilkan Penggugat, maka Tergugat 2 & 13 telah melakukan pembayaran sebesar 114,021499 gram emas, dengan perhitungan sebagai berikut:

Rp.58.000.000,-: 18 bulan didapat angka Rp.3.222.222,22 (rata-rata/bulan) Cicilan April 2014 hingga September 2014 (6 bulan) harga emas Rp.491.000/gram

maka $Rp.3.222.222,22 \times 6$ (bulan) adalah Rp.19.333.333,3 Rp.19.333.333,3 :

Rp.491.000,- adalah 39,3754242 gram emas

Cicilan Oktober 2014 hingga September 2015 (12 bulan) harga emas Rp.518.000/gram

maka $Rp.3.222.222,22 \times 12$ (bulan) adalah Rp.38.666.666,6

$Rp.38.666.666,6 : Rp.518.000,-$ adalah 74,6460745 gram emas

Maka,

$39,3754242$ gram emas + $74,6460745$ gram emas adalah 114,021499 gram emas

Dengan demikian hutang Tergugat 2 & 13 kepada Penggugat adalah sebesar 1.865,9785 gram emas

10. Bahwa Tergugat 2 & 13 tetap mempunyai itikat baik dalam melakukan pelunasan hutang Tergugat 2 & 13 kepada Penggugat, namun mengingat kondisi usaha Tergugat 2 & 13 saat ini adalah mustahil bagi Tergugat 2 & 13 untuk melunasinya sekaligus, Tergugat 2 & 13 membutuhkan waktu 5 (lima) tahun untuk melunasi semua hutang Tergugat 2 & 13 kepada Penggugat;

11. Bahwa tidak ada niat Tergugat 2 & 13 untuk menghilangkan hak Penggugat atas emas tersebut, namun mengingat usaha Tergugat 2 & 13 tengah mengalami kemunduran mengakibatkan terkendalanya pembayaran hutang kepada Penggugat. Pada saat usaha Toko Mas yang Tergugat 2 & 13 kelola berjalan dengan lancar, Tergugat Tergugat 2 & 13 selalu membayarkan uang jasa kepada Penggugat selama bertahun-tahun, dari tahun 2005 hingga 2013;



12. Bahwa sebagaimana Perjanjian Penitipan Barang yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat 2 & 13 pada poin e yang berbunyi "*Besarnya jasa yang diberikan tergantung situasi dan kondisi, kerelaan dan kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua*" Dengan demikian adalah tidak beralasan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat 2 & 13 atas kerugian sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 16 a, b dan c. Hal tersebut karena *situasi dan kondisi saat itu sudah tidak menentu, bahkan usaha Toko Mas New Internasional yang Tergugat 2 & 13 kelola hampir mati*. Dengan demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan;

13. Bahwa tidak beralasan Penggugat mengajukan sita jaminan atas harta-harta Tergugat-Tergugat, karena Tergugat-Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, melainkan Penggugat hanya mempunyai Perjanjian dengan Tergugat 2 & 13. Disamping itu Tergugat 2 & 13 masih mempunyai niat dan itikat yang baik untuk menyelesaikan hutang Tergugat 2 & 13 kepada Penggugat, dalam situasi dan kondisi usaha yang berjalan dengan baik selama bertahun-tahun Tergugat 2 & 13 selalu membayarkan uang jasa kepada Penggugat, namun saat situasi dan kondisi usaha Toko Mas yang Tergugat 2 & 13 kelola hampir mati sudah sewajarnya Penggugat turut prihatin dan memahami situasi dan kondisi Tergugat 2 & 13 saat ini;

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara ini tidak perlu mempertimbangkannya dan patut menyatakan gugatan Penggugat- Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT-TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA



1. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari pihak Para Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis, kemudian pihak Para Tergugat atas Replik Penggugat tersebut telah menyampaikan Dupliknya, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy surat bikin barang MF No. 0017531, bon titipan Mas Murni 2 kilogram (Dua Kilo Gram) pada Toko Mas New Internasional tanggal 20 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat perjanjian penitipan barang tanggal 20 Oktober 2005 antara para Penggugat dengan Tergugat 2 dan Tergugat 13, yang mewakili Toko Mas Internasional selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat perjanjian hutang piutang tanggal 14 April 2014 antara para Penggugat dengan Tergugat 2 dan 13, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat perjanjian tanggal 30 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat kuasa dari Para Tergugat yang diwakili Tergugat 2 dan 3, bulan Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat pernyataan dari Tergugat 2 tanggal 4 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy kesepakatan bersama keluarga para Tergugat tanggal 28 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;



8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 251, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa pihak Para penggugat tidak mengajukan bukti saksi.

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Para Tergugat guna membuktikan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dicococokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy surat perjanjian penitipan barang tanggal 20 Oktober 2005, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.13-1;
 2. Fotocopy surat perjanjian hutang piutang 14 April 2014, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.13-2;
 3. Fotocopy surat pernyataan tanggal 4 Januari 2016, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.13-3;
 4. Fotocopy kuitansi angsuran emas sejumlah 20 gram atas surat perjanjian penitipan barang emas, tertanggal 7 Maret 2017, yang selanjutnya tersebut diberi tanda T.1 s/d T.13-4;
 5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. H. Ali Amran tanggal 6 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.13-5;
 6. Fotocopy surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.13-6;
 7. Fotocopy surat keterangan Lurah Lolong Belanti Nomor 15/KP/2017 tanggal 10 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.13-7;
 8. Fotocopy surat kesepakatan bersama ahli waris Alm. H. Ali Amran tanggal 14 Juli 2002, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.13-8;
 9. Fotocopy surat kesepakatan bersama anak-anak Alm. H. Ali Amran tanggal 28 Februari 2015, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.13-9;
 10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama H. Ali Imran No. 251 di Kelurahan Belanti Barat, yang selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.13-10;
- bukti T.1 s/d T.13-1, T.1 s/d T.13-2, T.1 s/d T.13-3, T.1 s/d T.13-4, T.1 s/d T.13-9, T.1 s/d T.13-10, tidak ditunjukkan aslinya, menurut Tergugat aslinya ada di Penggugat.



Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat-surat tersebut pihak Para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1, ZULKARNAIN TANJUNG:

- Bahwa saksi kenal dengan Para penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan perjanjian penitipan emas sebanyak 2 (dua) kg, tapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perjanjian itu terjadi.
- Bahwa dalam perjanjian penitipan emas tersebut ada uang jasa dari pihak tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Para Tergugat adalah memiliki toko emas New Internasional di Pasar Raya Padang.
- Bahwa sepengetahuan saksi emas tersebut belum dikembalikan seluruhnya oleh Mades (Tergugat II), yang sudah dikembalikan sebanyak 20 gram.

Saksi-2, AMRIL RAJO KACIAK:

- Bahwa saksi kenal dengan Para penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Syahrin (Penggugat I) pernah mengadakan perjanjian penitipan emas dengan Mades (Tergugat II).
- Bahwa emas itu dititipkan kepada Mades (Tergugat 2) karena Mades mengelola toko emas New Internasional di Pasar Raya Padang.
- Bahwa Mades adalah anaknya alm. H. Ali Amran.
- Bahwa dalam perjanjian penitipan emas tersebut ada uang jasanya.
- Bahwa Mades pernah mengembalikan sebagian emas Penggugat sebanyak 20 gram.
- Bahwa toko emas New Internasional sekarang sudah bangkrut.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dalam surat Jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan:

- a. Gugatan Para penggugat keliru menarik seluruh ahli waris alm. H.Ali Amran sebagai pihak dalam perkara ini, padahal hanya tergugat 2 dan tergugat 13 yang membuat perjanjian penitipan emas dengan Para Penggugat.
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena menjadikan Alm. H. Ali Amran sebagai pihak dalam perjanjian , padahal H. Ali Amran sudah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002.
- c. Bahwa dalil gugatan Para penggugat saling bertentangan karena Para Penggugat mendalilkan adanya perjanjian penitipan barang emas, namun disisi lain Para Penggugat mendalilkan bahwa ada perjanjian hutang piutang antara Pihak Para penggugat dengan Para tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat gugatan Penggugat sudah cukup jelas mengenai apa yang menjadi dasar gugatannya, siapa yang digugatnya dan apa yang menjadi tuntutan (petitumnya). Demikian pula berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, setiap orang dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain, dan mengenai siapa saja yang akan digugat sepenuhnya diserahkan kepada pihak Penggugat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi- eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah: Para Tergugat selaku ahli waris dari Alm. Ali Amran sebagai pemilik toko emas New Internasional yang terletak di kompleks Pasar Raya Padang, telah ingkar janji kepada Para Penggugat karena para tergugat tidak mengembalikan emas milik para Penggugat yang telah ditiptikan kepada Para tergugat sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut ternyata Para Tergugat telah membenarkan bahwa tergugat 1 s/d. tergugat 12 adalah ahli waris alm.H.Ali Amran selaku pemilik Toko Mas New Internasional dan para Tergugat membenarkan pula adanya perjanjian penitipan emas yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat 2 dan tergugat 13 tertanggal 20 Oktober 2005, namun para tergugat menolak jika seluruh ahli waris alm. H. Ali Amran yaitu tergugat 1 s/d. tergugat 12 harus ikut bertanggungjawab atas perjanjian tersebut. Bahwa menurut Para Tergugat yang bertanggungjawab dan terikat atas perjanjian tersebut hanyalah salah seorang ahli waris Alm. H.Ali Amran yaitu tergugat 2 (Drs. Mades Fifendy, M.Biomed) dan Pegawai toko mas yaitu tergugat 13 (Edwar Bustami). Hal ini karena menurut Para tergugat yang membuat perjanjian adalah hanya tergugat 2 dan Tergugat-13.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kebenaran ahli waris dan adanya perjanjian penitipan emas tertanggal 20 Oktober 2005 tersebut telah diakui oleh Para tergugat, maka yang perlu dibuktikan sekarang adalah apakah seluruh ahli waris alm. H.Ali Amran yaitu tergugat 1 s/d. tergugat 12 terikat dan ikut bertanggungjawab atas perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kebenaran adanya perjanjian penitipan emas dan surat perjanjian hutang-piutang tertanggal 14 April 2014 telah diakui oleh para tergugat dan lagi pula para tergugat tidak mempersoalkan mengenai keabsahan perjanjian tersebut maka dengan demikian petitum Para penggugat angka 2 (tentang ahli waris alm. H.Ali Amran), angka 3, angka 4 (tentang sahnya perjanjian penitipan emas), angka 5 (tentang perjanjian hutang piutang tertanggal 14 April 2014) harus dikabulkan .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Para penggugat angka 6 (mengenai tuntutan agar Para tergugat untuk mengembalikan emas para Penggugat sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 gram (seribu Sembilan ratus delapan puluh gram) emas murni atau sebanyak 792 (tujuh ratus Sembilan puluh dua mas) emas murni.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu apakah Tergugat 1 s/d. tergugat-12 selaku ahli waris dari alm. H.Ali Amran seluruhnya terikat dengan perjanjian penitipan emas tersebut.

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah diakui oleh para Tergugat bahwa toko emas New Internasional adalah milik alm. H. Ali Amran yang sudah meninggal dunia pada tahun 2002. Bahwa telah diakui pula bahwa Tergugat 1 s/d. tergugat 12 adalah ahli waris dari alm. H. Ali Amran. Bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh para Tergugat ternyata tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa Toko Emas New Internasional adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri atau terpisah kekayaannya dari harta-harta pribadi para Tergugat 1 s/d. 12. Bahwa dengan demikian karena tidak ada pemisahan kekayaan maka seluruh ahli waris pemilik toko mas New Internasional bertanggung jawab secara pribadi terhadap hutang- hutang yang dibuat atas nama toko mas New Internasional. Hal ini berkaitan pula dengan ketentuan yang berlaku bahwa ahli waris adalah berhak mewarisi seluruh harta si pewaris baik yang berupa aktiva maupun pasiva , artinya disamping harta juga termasuk hutang si pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Tergugat 1 s/d. 12 selaku ahli waris dari alm. H. Ali Amran pemilik toko mas New internasional adalah berhak mewarisi harta maupun hutang dari Toko mas new Internasional.

Menimbang, bahwa demikian seluruh para tergugat selaku ahli waris Alm.Ali Amran ikut bertanggungjawab dan terikat pada perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Para penggugat angka 6 bahwa para tergugat dihukum untuk mengembalikan emas para Penggugat sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1980 gram (seribu Sembilan ratus delapan puluh gram) emas murni atau sebanyak 792 (tujuh ratus Sembilan puluh dua mas)emas murni, harus dikabulkan.

Mengenai petitum angka -7 mengenai permintaan pembayaran ganti rugi sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan karena Para penggugat telah tidak memperoleh uang jasa dari Para tergugat sejak 2013 s/d. bulan Maret 2017, tuntutan ini tidak dapat dikabulkan karena berdasarkan perjanjian penitipan emas tertanggal 20 Oktober 2005, besarnya jasa tidak ditentukan melainkan hanya berdasarkan keikhlasan , tergantung kondisi dan kerelaan para pihak. Demikian pula tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena karena penggugat sudah mengeluarkan biaya pengurusan pengembalian emas dengan membayar jasa pengacara dan lain-lainnya, tuntutan ini tidak dapat dikabulkan karena menurut hukum tidak ada kewajiban untuk menyewa jasa pengacara.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan angka- 9 mengenai sita jaminan, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan sita terhadap harta- harta Para tergugat, namun ternyata pihak Para Penggugat tidak membayar biaya sita sehingga penetapan sita tidak dapat dilaksanakan oleh Jurusita. Bahwa dengan demikian Majelis menganggap Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan sitanya, sehingga petitum mengenai sita harus ditolak.

Mengenai tuntutan pembayaran uang paksa, oleh karena gugatan para penggugat terhadap para tergugat adalah berupa penyerahan suatu barang berupa emas, maka tuntutan uang *dwangsom* harus dikabulkan yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan putusan serta merta, oleh karena tidak memenuhi syarat dikabulkannya putusan serta merta, maka tuntutan putusan serta merta harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan meskipun hanya sebagian maka pihak Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 192 ayat (1) RBG Para Tergugat secara tanggung renteng akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1320 KUHPdt. dan Pasal 1338 KUHPdt., ketentuan-ketentuan dalam Recht reglement Buitengewesten (RBG) serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 adalah ahli waris yang sah dari almarhum H.Ali Amran pemilik toko mas New Internasional.
3. Menyatakan Surat Penitipan emas murni sebanyak 2 (dua) Kilogram, dengan seri MF no. 0017531 tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan surat Perjanjian penitipan barang tanggal 20 Oktober 2005 adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan surat perjanjian hutang piutang tanggal 14 April 2014 adalah sah secara hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan emas para Penggugat sejumlah 1980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh) gram emas murni atau sebanyak 792 (tujuh ratus Sembilan puluh dua mas) emas murni , secara tunai dan seketika.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menolak gugatan Para penggugat untuk selain dan selebihnya.
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA pada hari: JUMAT, tanggal 15 SEPTEMBER 2017 oleh kami: JON

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFREDDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, R. ARI MULADI, SH. dan INNA HERLINA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 18 SEPTEMBER 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh R. ARI MULADI, S.H. dan INNA HERLINA, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh M. ARI SULTONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

R. ARI MULADI, S.H.

JON EFFREDDI, S.H., M.H.

dto

INNA HERLINA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

M. ARI SULTONI, S.H

Rincian biaya-biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Relas.....	Rp.	1.950.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	70.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
----- +		
JUMLAH	Rp.	2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)
 NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/5/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

KARTU KENDALI
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NURBATI
 NPM : 18.10.002.74201.004
 Konsentrasi : Hukum Pidana / Hukum Perdata / Hukum Tata Negara
 DOSEN PEMBIMBING : 1. DR. NURUL RAHMAYANI, SH., MH. Sebagai Pembimbingan I
 : 2. KASTINA DEWI IRIANTO, SH., MH. Sebagai Pembimbingan II
 JUDUL SKRIPSI :
 Mulai Bimbingan : s/d

No.	Hari / Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pemb.	Ket.
1.	24/5-22	8.50	Proposal	Perbaiki sesuai petunjuk		
2.	25/5-22	12.00	Proposal	Perbaiki sesuai petunjuk		
3.	25/5-22	12.31	ACE proposal par 5	Langut par 5		
4.	26/5-22	11.30	Judul, Latar belakang, rumusan	diperbaiki		
5.	26/5-22	12.40	Rumusan	diperbaiki		
6.	26/5-22	11.30	Judul, latar belakang, rumusan	Perbaikan, penulisan		
7.	26/5-22	02.30	Proposal	ACE y, sampul -		
8.	26/5-22	10.00	Proposal	ACE perbaikan proposal		
9.	29/5-22		Proposal	ACE penelitian		
10.	8-8-22	10.25	Draft skripsi	Perbaiki sesuai petunjuk		
11.	13-8-22	9.50	Draft skripsi	Perbaiki sesuai petunjuk		
12.	13-8-22	10.36	Draft skripsi	Langut par 5		
13.	16/8-22		Draft skripsi	Perbaikan		
14.	19/8-22		Draft skripsi	Perbaikan		
15.	24/8-22		Draft skripsi	ACE Langut kompre		
16.	31/8-22	19.01	ACE final skripsi par 5	Langut par 5		
17.						
18.						
19.						
20.						

Catatan : Bimbingan Minimal sebanyak 5 kali masing - masing Dosen pembimbing

Bukittinggi,.....
 Mahasiswa,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)
 NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

No.	Hari / Tanggal	NAMA PESERTA / NPM	JUDUL SKRIPSI	Paraf Ketua Penyelenggara
1.	Rabu / 08-09-2021	Rabba Yumida 17.10.002.74201.214	Peninjauan hukum bagi jasa arjadar umum pada PT. perusahaan hasilan perusahaan mirana (NPM) cabang bukittinggi	
2.	Kamis / 09-09-2021	Rahm Sidiq Prns Gondor 16.10.002.74201.014	Analisis tanggung jawab perusahaan sekunder dalam perjanjian perdagangan efek jual beli saham dan pasar modal ds UD dengan Prinsipan nil commitment	
3.	Kamis / 09-09-2021	Alfian Muhammad Rafia 16.10.002.74201.162	Pelaksanaan tanggung jawab pidana sipen dalam jual beli obat perat resep dokter. (studi pada apotik dikota bukittinggi)	
4.	Kamis / 09-09-2021	Yeni Deswita 17.10.002.74201.002	Analisis terhadap keabsahan surat pencatatan hutang dalam jual beli tanah (studi putusan no. 28 / pdt. 6 / 2014 / pmk. ptk)	
5.	Kamis / 09-09-2021	Khairah Amalia 17.10.002.74201.004	Analisis yuridis terhadap sertifikat tanah putrako tanah (studi putusan perkara no. 78 / pdt / 2020 / pt. 202)	
6.	Sabtu / 08-09-2021	M. Raff Adnan Adhira 17.10.002.74201.122	Perencanaan sertifikat tanah di Bina kota Bukittinggi	
7.	Sabtu / 08-09-2021	Sinarida Suputra 17.10.002.74201.055	Analisis yuridis terhadap pemisahan keluarga berdasarkan tanah waris	
8.	Sabtu / 08-09-2021	Vira Kartika Dewi 17.10.002.74201.061	Persepsi hukum adat terkait pernikahan selaku di kampung asih karamalan banyuh kabupaten keruh dabek	
9.	Sabtu / 08-09-2021	Sof Octaviani Putri 17.10.002.74201.080	Akses hukum administratif terhadap anak asuh vs lahir di luar pernikahan	
10.	Sabtu / 08-09-2021	Nasalia 17.10.002.74201.171	Pembuatan akta kelahiran anak hari ini hnt	

Catatan : Kehadiran Minimal sebanyak 5 Kali Sebelum Seminggu Proposal dan 10 kali sebelum kompre

Bukittinggi,
 Mahasiswa,

.....